

**PENERAPAN TA'WIDH (GANTI RUGI) PADA
KOLEKTIBILITAS HASANAH CARD DALAM
PERSPEKTIF AKAD KAFALAH PADA BANK
BNI SYARI'AH BANDA ACEH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

NURHURRINA S.

NIM. 150102008

**Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
3663 H 14242 M**

**PENERAPAN TA'WIDH (GANTI RUGI) PADA
KOLEKTIBILITAS HASANAH CARD DALAM
PERSPEKTIF AKAD KAFALAH PADA BANK
BNI SYARI'AH BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam
Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

NURHURRINA S.

NIM. 150102008

**Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

07/2020
/61

Dr. Faisal, S.Th., MA

NIP. 198207132007101002

Pembimbing II

Hajarul Akbar, M.Ag

NIDN. 2027098802

**PENERAPAN TA'WIDH (GANTI RUGI) PADA
KOLEKTIBILITAS HASANAH CARD DALAM
PERSPEKTIF AKAD KAFALAH PADA BANK BNI
SYARI'AH BANDA ACEH**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Islam


Pada hari/ Tanggal : Rabu, 15 Januari 2020

Di Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Sekretaris,



Dr. Faisal S.Th., MA
NIP. 198207132007101002


Hajarul Akbar, M. Ag
NIDN. 2027038802

Penguji I,

Penguji II,


Prof. Dr. Nurdin Bakri, M. Ag
NIP. 195706061992031002


Azka Amalia Jihad, S. HI., M.E.I
NIP. 199102172018032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP 197809172009121006





KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
DARUSSALAM - BANDA ACEH TELP. 0651-7552966, Fax. 0651-7552966

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nurhurrina S.
NIM : 150102008
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan buktibahwa saya telah melanggar pernyataan ini, makasaya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Januari 2020
Yang menyatakan



NURHURRINA S.

ABSTRAK

Nama : Nurhurrina S.
Nim : 150102008
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penerapan *Ta'widh* (Ganti Rugi) pada Kolektibilitas Hasanah Card dalam perspektif akad *kafalah* di Bank BNI Syari'ah cabang Banda Aceh
Tanggal sidang munaqasyah : 15 Januari 2020
Tebal Skripsi : 64 Lembar
Pembimbing I : Dr. Faisal, S.Th., MA
Pembimbing II : Hajarul Akbar, M.Ag.
Kata Kunci : *Ta'widh*, Kolektibilitas, Hasanah Card, *Kafalah*.

Ta'widh yang telah ditentukan oleh Bank BNI Syariah merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah Hasanah Card ketika nasabah tersebut terlambat dalam melakukan pembayaran tagihan atas transaksi yang pernah dilakukan, dalam hal ini *ta'widh* akan dikenakan ketika nasabah mendapatkan tagihan baru setelah tanggal jatuh tempo bulan sebelumnya. Namun, pada penetapan biaya kerugian adanya ketidakjelasan biaya yang harus nasabah keluarkan untuk membayar tagihan tersebut akibat kelalaian nasabah sendiri. Oleh karena itu penulis ingin meneliti secara terperinci dan mendetail terkait biaya yang ada pada Hasanah Card dan penetapan *ta'widh* dalam perspektif akad *kafalah* dalam penerapan *ta'widh*. Penelitian ini ditulis menggunakan metode deskriptif analisis dan data yang diperoleh dengan penelitian langsung kelapangan (*field research*) menggunakan teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi dan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penerapan *ta'widh* sudah ditetapkan oleh sistem dipusat sehingga pihak bank tidak dapat menjelaskan secara rinci biaya kerugian yang nasabah bayarkan pada masa tagihan setelah jatuh tempo. Jika ditinjau dari akad *kafalah* boleh mengambil *ta'widh* akan tetapi tidak untuk meraup keuntungan melainkan berlandaskan tolong menolong.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى اله واصحابه ومن والاه, أما بعد:

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesempatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul “**Penerapan Ta’widh (Ganti Rugi) pada Kolektibilitas Hasanah Card dalam perspektif akad kafalah di Bank BNI Syari’ah cabang Banda Aceh**”. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ini telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Melalui kesempatan ini dengan segala rasa kerendahan hati penulis menyampaikan rasa hormat serta terima kasih dan juga penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Sulaiman Muhammad Yahya yang telah menjadi ayah terhebat dan juga Ibunda tercinta Lindawati Aiyub yang telah menjadi ibu terhebat, yang telah menjaga, membimbing dan mendidik, memberi dukungan dengan setulus cinta dan kasih, kepada Abang tersayang Revi Fahriandy & Ichsan Affandy serta kakak tersayang Ani Afrah dan seluruh keluarga yang terus memberikan dukungan dan doa yang tiada henti kepada penulis.

2. Bapak Dr. Faisal, S.Th., MA, selaku pembimbing I dan Bapak Hajarul Akbar, M.Ag., selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan kepada penulis.
3. Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Arifin Abdullah, S HI. MH, Bapak Faisal, SH. Ak selaku Ketua dan Bapak Muslim Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Dr. Bismi Khalidin, M.Si., selaku Penasehat Akademik, Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag serta semua dosen dan asisten yang mengajar dan membekali \i penulis dengan ilmu sejak semester pertama hingga akhir.
4. Para sahabat seperjuangan yang setia memberi motivasi Dekdar, Uni, Haya, Lisha, Asdania, Aina, Upa, Rabiah, Akbar dan teman-teman Unit 1 lainnya, teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syariah tahun angkatan 2015. Sahabat terdekat Nabel, Emy, Kak Nay, Dilla. Serta Teman-teman KPM Paleuh Blang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan pengetahuan dan pengalaman penulis yang masih terbatas. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 05 Januari 2020

Penulis,

Nurhurrina S.

NIM 150102008

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan dalam bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ta'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ب	Ba'	B	Be	ظ	za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ت	T'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Sa'	ṣ	s (dengan titik di atas)	غ	Ghain	G	ge
ج	Jim	J	Je	ف	Fa'	F	Ef
ح	Ha'	ḥ	h (dengan titik di bawah)	ق	Qaf	Q	ki

خ	Kha'	Kh	ka dan ha	ك	Kaf	K	Ka
د	Dal	D	De	ل	Lam	L	El
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	mim	M	Em
ر	Ra'	R	Er	ن	Nun	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sin	S	Es	هـ	Ha'	H	Ha
ش	Syin	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Sad	ṣ	s (dengan titik di bawah)	ي	Ya'	Y	ye
ض	Dad	ḍ	d (dengan titik di bawah)				

DAFTAR TABEL

Tabel 1 <i>Annual Membership Fee (Iuran Tahunan) Hasanah Card</i>	44
Tabel 2 <i>Monthly Membership Fee (Iuran Bulanan) Hasanah Card</i>	44
Tabel 3 Contoh perhitungan <i>Membership Fee Hasanah Card</i>	45
Tabel 4 Limit kartu <i>Hasanah Card</i>	47
Tabel 5 Biaya penagihan <i>Hasanah Card</i>	51



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara bersama <i>Costumer Service</i> Bank BNI Syariah Banda Aceh.....	65
Lampiran 2 Wawancara bersama <i>Staff</i> Bagian Umum Bank BNI Syariah Banda Aceh	65
Lampiran 3 Brosur <i>Hasanah Card</i> Bank BNI Syariah	66
Lampiran 4 Daftar pertanyaan wawancara.....	67



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metodologi Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Metode Pengumpulan Data.....	12
3. Lokasi Penelitian.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Instrumen Pengumpulan Data.....	14
6. Langkah-langkah Analisis Data.....	14
G. Sistematika Penelitian.....	15
BAB DUA : LANDASAN TEORITIS TENTANG KONSEP AKAD KAFALAH	
A. Pengertian Akad <i>Kafalah</i> dan Landasan Hukum.....	17
B. Rukun dan Syarat Akad <i>Kafalah</i>	23
C. Macam-macam Akad <i>Kafalah</i>	28
D. Konsep Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>).....	32
1. Pengertian <i>Ta'widh</i>	32
2. Ganti Rugi Menurut KUH Perdata.....	32
3. Landasan Hukum tentang <i>Ta'widh</i> (Ganti Rugi).....	34
4. Konsep <i>Ta'widh</i> (Ganti Rugi) berdasarkan Fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/VIII/2004.....	34
E. Ganti Rugi dalam Akad <i>Kafalah</i>	37
F. Pembatalan dalam Akad <i>Kafalah</i>	39

**BAB TIGA : MEKANISME TA'WIDH PADA KOLEKTIBILITAS
HASANAH CARD DALAM PERSPEKTIF AKAD
KAFALAH PADA BANK BNI SYARIAH BANDA ACEH**

A. Gambaran Umum Hasanah Card.....	42
B. Sistem Penetapan <i>Ta'widh</i> pada Kolektibilitas Hasanah Card.	48
C. Tinjauan Akad <i>Kafalah</i> terhadap Penetapan <i>Ta'widh</i> pada Kolektibilitas Hasanah Card.....	52


BAB EMPAT : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA	61
-----------------------------	-----------

RIWAYAT HIDUP PENULIS	64
------------------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	65
----------------------	-----------



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kartu kredit yang diterbitkan oleh Bank Syariah atau yang dikenal dengan kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah (*syariah card*) merupakan produk yang tergolong baru dalam dunia perbankan. Produk kartu pembiayaan ini telah didukung dengan dikeluarkannya Fatwa oleh DSN MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*, adapun yang dimaksud dengan *Syariah Card* adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa, yang dimaksud para pihak disini adalah penerbit kartu (*mushdir al-bithaqah*), pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*), dan penerima kartu (*merchant, tajir* atau *qabil al-bithaqah*).¹

Syariah card pertama kali diluncurkan oleh Bank Danamon Syariah pada bulan Juli 2007 dengan nama *Dirham Card*, setelah itu disusul dengan peluncuran *Hasanah Card* oleh BNI Syariah pada bulan Februari 2009 dan kemudian disusul oleh CIMB Niaga Syariah yang juga meluncurkan CIMB Niaga Syariah Gold pada bulan November 2010.

Sebagaimana penggunaan kartu kredit pada umumnya, seorang nasabah yang menggunakan jasa kartu kredit sudah semestinya memenuhi kewajiban dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bank selaku penerbit kartu. Begitu pun halnya dengan penggunaan *syariah card* tentunya ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh nasabah, seperti halnya menyelesaikan pembayaran tagihan atas transaksi yang telah dilakukan. Namun tidak menutup kemungkinan nasabah terlambat atau lalai dalam

¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*

menyelesaikan pembayaran tagihan atas transaksi yang pernah dilakukannya, sehingga hal ini dapat menimbulkan kerugian kepada Bank selaku penerbit kartu.

Di dalam menghadapi risiko nasabah yang wanprestasi atau kelalaian nasabah yang dengan menunda-nunda pembayaran, salah satu bentuk perlindungan yang ditawarkan dalam Syariah Islam adalah adanya mekanisme *ta'widh* (pemberian ganti rugi) kepada pihak yang hak-haknya dilanggar. Adapun pengertian *ta'widh* menurut Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh* adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan dengan ketentuan kerugian rill yang dapat diperhitungkan dengan jelas dengan upaya untuk memperoleh pembayaran dan bukan kerugian yang akan diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang.

Secara umum bagi lembaga keuangan konvensional kartu kredit merupakan suatu produk yang memberikan nilai jual yang cukup tinggi di masyarakat mulai dari keuntungan hingga pada tingginya permintaan masyarakat terhadap pengajuan penggunaan kartu kredit. Bank selaku penerbit kartu memiliki tujuan dengan adanya kartu kredit akan memberikan kemudahan terhadap transaksi yang dilakukan nasabah, hal tersebut karena fungsi dari kartu kredit itu sendiri adalah sebagai pengganti uang tunai sehingga nasabah lebih praktis dalam setiap melakukan transaksi pembayaran. Akan tetapi, kartu kredit juga dapat memberikan dampak negatif apabila pemegang kartu kredit tersebut memiliki perilaku yang konsumtif dan tidak memperhatikan jumlah pengeluarannya yang sudah melebihi batas dari kapasitas pembayarannya.

Hal tersebut yang menyebabkan banyak dari nasabah pemegang kartu kredit mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran tagihan yang

sudah jatuh tempo, dari hal tersebut maka Bank selaku pihak penerbit kartu akan memberikan beban bunga kredit yang cukup tinggi dari tagihan yang belum dilunasi serta denda keterlambatan, apabila tagihan tersebut tidak segera dibayarkan maka tagihan tersebut akan terus membengkak baik karena penggunaan kartu kredit selanjutnya oleh nasabah ataupun disebabkan oleh beban bunga yang terus bertambah.

Dalam penggunaan *syariah card* pemberian bunga atau riba itu diharamkan, oleh karena itu apabila nasabah mengalami keterlambatan pembayaran maka salah satu mekanisme untuk mencegah kerugian bagi bank syariah adalah pemberian *ta'widh* kepada nasabah yang lalai melaksanakan kewajiban pembayarannya. Bank syariah selaku penerbit kartu dapat mengenakan *ta'widh* terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajiban yang telah jatuh tempo.²

Pada operasional Hasanah Card, perhitungan *ta'widh* dilakukan berdasarkan jangka waktu keterlambatan pembayaran si pemegang kartu, penerapan *ta'widh* tersebut sudah menjadi kebijakan BNI Syariah dalam memutuskan perlakuan terhadap biaya *ta'widh*, biaya *ta'widh* pada BNI Syariah ditentukan di awal akad dan hal tersebut sudah menjadi kesepakatan antara nasabah dengan Bank.

Dalam Hasanah Card khususnya Hasanah Card *Classic* nasabah wajib untuk menyetorkan *cash collateral/Goodwill Investment* minimal sepuluh persen dari limit kartu yang bertujuan untuk mengurangi timbulnya *non performing financing (NPF)* pada Hasanah Card *Classic*. Adapun status

² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Kencana : Jakarta,2014), h.462.

kolektibilitas pembayaran pada Hasanah Card ada 5 status yang mana lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Lancar adalah kondisi dimana pembayaran tagihan Hasanah Card tepat waktu dan tidak ada tunggakan yang melebihi batas waktu jatuh tempo. Dalam Perhatian Khusus adalah kondisi dimana pembayaran tagihan Hasanah Card belum dilakukan pada 0 – 89 hari kalender setelah jatuh tempo. Kurang Lancar adalah kondisi dimana pembayaran tagihan kartu kredit Hasanah Card masih belum dilakukan pada 90-119 hari kalender setelah jatuh tempo.

Diragukan adalah kondisi dimana pembayaran tagihan kartu kredit Hasanah Card masih belum dilakukan pada 120-179 hari kalender setelah jatuh tempo. Pada kondisi ini BNI Syariah mengenakan *ta'widh* yang lebih tinggi, melaksanakan upaya penagihan secara lebih intensif. Macet adalah kondisi dimana pembayaran tagihan kartu kredit Hasanah Card masih belum dilakukan setelah lewatnya 180 hari kalender setelah jatuh tempo. Pada kondisi ini BNI Syariah mengenakan *ta'widh* yang lebih tinggi, melaksanakan upaya penagihan secara lebih intensif melalui petugas lapangan atau pihak ketiga atau aparat hukum atau lembaga peradilan. Sedangkan *write off* atau penghapusan bujukan utang Hasanah Card akan dilakukan secara otomatis melalui sistem saat tagihan macet melewati 180 hari kalender sejak jatuh tempo.

Menurut Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *Ta'widh*, ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Kemudian,

kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud di atas adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.

Jadi berdasarkan pemaparan tersebut, *ta'widh* tidak dapat digolongkan sebagai riba atau bunga tetapi dalam praktiknya dilapangkan bahwa perhitungan biaya *ta'widh* belum transparan untuk kalkulasi biaya kerugian riil yang dialami oleh bank, sedangkan untuk biaya-biaya ganti rugi mengenai keterlambatan itu bank juga membebankan seluruhnya kepada pemegang kartu. Sehingga adanya unsur ketidakjelasan terhadap biaya *ta'widh* itu sendiri.

Pembiayaan dalam Hasanah Card menggunakan 3 skema akad, yaitu *Kafalah*, *Qardh*, dan *Ijarah*. Pada akad *Kafalah*, Bank selaku penerbit kartu bertindak sebagai penjamin bagi pemegang kartu terhadap *merchant* atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul. Atas pemberian *kafalah*, Bank sebagai penerbit kartu menerima imbal jasa atau *fee*. Pada akad *Qardh*, bank berfungsi sebagai pemberi pinjaman kepada pemegang kartu melalui penarikan tunai dari Bank atau ATM bank penerbit kartu. Berdasarkan akad *Qardh*, pemegang kartu wajib mengembalikan sejumlah dana yang ditarik pada waktunya, sedangkan pada akad *Ijarah*, Bank berfungsi sebagai penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Pada akad *Ijarah* ini pemegang kartu dikenakan *membership fee*.³ Jika menggunakan skema dari ketiga akad tersebut, maka hampir semua layanan pada *syariah card* dapat diatasi dengan kebebasan dari transaksi dengan prinsip yang mengandung riba.

Dalam akad *kafalah* sebenarnya, transaksi antara pihak yang mengeluarkan kartu kredit dan pengguna kartu kredit adalah transaksi

³ *Ibid*

kafalah. Perbankan bertindak sebagai *kafil* (pihak penjamin), pengguna kartu adalah sebagai yang bertanggung (*makhful anhu*), sedangkan kartu kredit adalah bukti dari *kafalah*. Pihak penjamin berkewajiban membayar seluruh hutang-hutang pengguna dalam setiap dalam setiap transaksinya dengan para *makhful lahu* (pihak yang pemberi hutang) yang telah ditunjuk oleh pihak penjamin. Transaksi ini oleh para *fuqaha* disebut dengan “*dhamman ma lam yajib*” (jaminan pada sesuatu yang bukan kewajibannya), bagi mayoritas ulama hal ini dibolehkan.

Hal ini disebut juga dengan *tanjiz*, yaitu *kafil* yang menanggung hutang si *makhful anhu/ashill*, ketika *kafalah* itu terjadi, maka Ia mengikuti hutang tersebut apakah pembayarannya segera atau diberi tempo atau dicicil, kecuali si *kafil* mengisyaratkan agar penagihan ditunda sampai waktu tertentu, maka hal itu sah.

Hanya saja, transaksi dalam bentuk ini menyisakan beberapa masalah, diantaranya bahwa transaksi *kafalah* di dalam syariat Islam tidak berorientasi kepada profit, tetapi hanya bantuan belaka. Sedang transaksi *kafalah* dalam kartu kredit bertujuan untuk mendapatkan keuntungan di balik bantuan yang diberikan kepada para pengguna kartu.

Merujuk pada latar belakang masalah di atas, permasalahan ini menarik untuk diteliti dimana untuk mengetahui bagaimana penerapan *ta'widh* (ganti rugi) pada kolektibilitas kartu kredit syariah dalam perspektif akad *kafalah* di Bank BNI Syari'ah cabang Banda Aceh. Maka penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah melalui penelitian ini dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Penerapan *Ta'widh* (Ganti Rugi) pada Kolektibilitas Kartu Kredit Syari'ah dalam perspektif akad *kafalah* di Bank BNI Syari'ah cabang Banda Aceh.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas. Adapun pokok permasalahan yang ingin dikaji dan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem penetapan *ta'widh* (ganti rugi) pada kolektibilitas Hasanah Card di Bank BNI Syariah Banda Aceh?
2. Bagaimana tinjauan akad kafalah terhadap penetapan *ta'widh* (ganti rugi) pada kolektibilitas Hasanah Card di Bank BNI Syariah Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sistem penetapan *ta'widh* (ganti rugi) pada kolektibilitas Hasanah Card di Bank BNI Syariah Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui tinjauan akad kafalah terhadap penetapan *ta'widh* (ganti rugi) pada kolektibilitas Hasanah Card di Bank BNI Syariah Banda Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Dalam memahami pembahasan karya ilmiah ini, penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam karya ilmiah untuk membatasi ruang lingkup pengkajian serta menghindari kesalahan pemahaman penafsiran. Istilah-istilah tersebut sebagai berikut :

1. *Ta'widh*

Secara bahasa *ta'widh* berasal dari kata *'iwadha* yang berarti memberi ganti atau mengganti, sedangkan kata *ta'widh* sendiri mempunyai arti secara bahasa mengganti.⁴ Sedangkan dalam istilah perbankan syariah, *ta'widh* ialah ganti rugi yang dikenakan bank syariah kepada nasabah pembiayaan yang sengaja atau lalai melakukan sesuatu yang dapat merugikan pihak bank, dan yang boleh diminta ruginya hanyalah kerugian riil yang dialami oleh bank syariah dan jelas perhitungannya.

2. Kolektibilitas

Keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya; berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, kolektibilitas dari suatu pinjaman dapat dikelompokkan dalam lima kelompok, yaitu lancar, dalam perhatian khusus (*special mention*), kurang lancar, diragukan, dan macet⁵

3. Hasanah Card (Kartu Kredit Syariah)

Kartu kredit (*credit card*) dalam bahasa Arab disebut *bithaqah i'timan*. Secara bahasa kata *bithaqah* (kartu) digunakan untuk potongan kertas kecil atau dari bahan lain yang di atasnya ditulis penjelasan yang berkaitan dengan potongan kertas itu, sementara kata *i'timan* secara bahasa artinya adalah kondisi aman dan saling percaya.⁶ Secara terminologi, kartu kredit adalah kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya yang dapat digunakan oleh pembawanya untuk membeli segala keperluan dan

⁴ Tim Kashiko, *Kamus Lengkap Arab Indonesia*, (Surabaya: Kashiko, 2000), Hal. 449.

⁵ Kamus Besar, <https://www.kamusbesar.com/kolektibilitas>, (diakses pada 19 Maret 2018, pukul 15:45)

⁶ Setiawan Budi Utomo, *Hukum Kartu Kredit Syariah*, diakses pada tanggal 20 Juni 2019 dari website: <http://www.dakwatuna.com/2009/hukum-kartu-kredit-syariah/>

barang-barang serta pelayanan tertentu secara hutang. Kartu kredit pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen dalam sistem pembayaran sebagai sarana mempermudah proses transaksi yang tidak tergantung kepada pembayaran kontan dengan membawa uang tunai yang berisiko.⁷

4. Akad Kafalah

Dalam bahasa Arab (*kafala*) berasal dari kata yang berarti *menanggung*.⁸ Sedangkan secara bahasa Kafalah berarti ad-dhaman (jaminan), hamalah (beban), zama'ah (tanggungan). *Kafalah* dapat diartikan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak atau yang ditanggung.⁹

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, kajian pustaka yang penulis lakukan bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan tulisan yang pernah diteliti oleh peneliti lain agar terhindar dari duplikatif. Masalah penerapan ganti rugi pada kartu kredit sudah sering diteliti, sedangkan untuk penerapan *ta'widh* pada kolektibilitas kartu kredit syariah penulis belum menemukan literatur yang berkaitan langsung membahas tentang itu, akan

⁷ Abdullah al-Mushlih & Shalah ash-Shawi, *Hukum Kartu Kredit dalam Jual Beli*, diakses melalui :
http://www.alsofwah.or.id/index.php?pilih=lihatanalisa&parent_id=296&parent_secti on=an020&idjudul=295, tanggal 20 Januari 2010

⁸ Prof.DR.H.Mahmud Yunus. *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta : PT.Hidakarya Agung, 1989) hlm. 379

⁹ M. Nadratuzzaman Hosen. *Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah* (Jakarta : pkes publishing,2007) hlm. 52

tetapi penulis menemukan beberapa skripsi dan jurnal yang membahas masalah ini yang dilihat dari perspektif hukum positif.

Pertama, skripsi yang ditulis Halimah Mahasiswi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang tahun 2005 tentang “*Denda Keterlambatan (Late Charge) Pada Kartu Kredit Syariah (Studi Analisis Fatwa DSN MUI No.:54/DSN-MUI/X/2006) Tentang Syari’ah Card*”. Tulisan ini lebih memfokuskan pada denda keterlambatan menurut analisis Fatwa DSN, sedangkan penelitian saya lebih menekankan pada mekanisme *ta’widh* pada kolektibilitas kartu kredit syariah khususnya pada Hasanah Card dengan tinjauan akad *kafalah*.

Kedua, skripsi yang ditulis Sri Nur mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati tahun 2013 tentang “*Pelaksanaan Ta’widh pada Produk CIMB Niaga Syariah Gold Card di Bank CIMB Niaga Syariah Bandung.*”. Tulisan ini lebih memfokuskan pada pelaksanaan *ta’widh* pada produk *syariah gold card* yang ada di Bank CIMB Niaga Syariah. Sedangkan pada tulisan saya meneliti *ta’widh* pada Hasanah Card di Bank BNI Syariah secara keseluruhan yaitu *syariah card* bentuk *classic, gold* dan *premium*. Serta ditinjau menurut akad *kafalah*.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nining Herawati mahasiswi program studi perbankan syariah dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tentang “*Analisis Ta’widh (Ganti Rugi) bagi Nasabah Wanprestasi pada pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri teluk Betung Bandar Lampung)*”. Tulisan ini membahas bagaimana *ta’widh* diterapkan pada nasabah wanprestasi dalam pembiayaan *murabahahi*, sedangkan pada penelitian saya memfokuskan

ta'widh pada kolektibilitas kartu kredit syariah dengan menggunakan tinjauan akad *kafalah*.

Keempat, Jurnal yang ditulis Ajeng Fitrianingtyas dan Zuliani Dalimunte tentang “*Analisis Perbandingan Tingkat Biaya Ta'widh Kartu Kredit Bank Syariah dengan Tingkat Biaya Keterlambatan Kartu kredit Bank Konvensional*”. Jurnal ini membahas bagaimana perbandingan biaya denda keterlambatan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional, sedangkan pada tulisan saya lebih memfokuskan terhadap *ta'widh* pada kolektibilitas kartu kredit syariah ditinjau dari akad *kafalah*.

F. Metodologi Penelitian

Dalam menulis karya ilmiah, diperlukan data yang lengkap dan objektif, serta mempunyai metode tertentu sehingga sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui wawancara atau data lain yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.¹⁰

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan sebuah penelitian. Karena dengan metodologi penelitian yang tepat dan benar terhadap suatu penelitian akan mempengaruhi mutu dan kualitas suatu penelitian.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009).

Pada dasarnya dalam setiap penelitian selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta metode tertentu dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif yang penulis gunakan di sini dengan memaparkan fakta tentang sistem penerapan *ta'widh* pada kolektibilitas kartu kredit syariah pada Bank BNI Syariah, serta tinjauan akad *kafalah* terhadap penerapan *ta'widh* tersebut.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian yang berupa data primer dan sekunder.¹¹ Data sekunder biasanya digunakan untuk melengkapi data primer. Data primer dapat dikatakan sebagai data yang ada secara langsung dalam praktik di lapangan karena penerapan suatu teori.¹² Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*).

a) Metode *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Metode ini merupakan metode pengumpulan primer yaitu mengumpulkan data-data atau fakta yang terjadi dilokasi wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian, dengan langsung ke PT. BNI Syariah, untuk meneliti objek secara langsung serta mencatat setiap informasi yang didapat pada saat melakukan penelitian, hal ini dilakukan untuk menghasilkan sebuah penelitian yang valid dan sistematis.

b) Metode *Library research* (penelitian perpustakaan)

Metode ini merupakan metode pengumpulan sekunder yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca dan mengkaji buku-buku bacaan, brosur

¹¹ Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 108.

¹² Joko subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hlm 88

Hasanah Card, jurnal, artikel internet, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini, sebagai data yang bersifat teoritis.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. BNI Syariah Jalan Daud Beureueh, No. 33, Laksana, Kuta Alam, Kota Banda Aceh, 24415.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan wawancara (*interview*) dan studi dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.

a) Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi dengan cara berkomunikasi langsung.¹³ Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung yang telah disiapkan sebelumnya, dengan cara tanya jawab yang dilakukan dengan narasumber yang memiliki informasi. Teknik ini digunakan sebagai cara untuk memperoleh data yang mendalam, pada penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung kepada pihak Staff di PT. Bank BNI Syariah Banda Aceh

b) Studi Dokumentasi

Untuk mengumpulkan data yang lebih akurat, maka penulis menambahkan studi dokumentasi. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah penelitian, baik hasil dari wawancara dengan responden berupa dokumen-dokumen seperti brosur, dan foto-foto.

¹³ Muhammad Nasir. *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm 63

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Adapun yang menjadi instrumen data adalah wawancara yang berisikan daftar pertanyaan yang akan diajukan terhadap objek penelitian yaitu kepada Staff *Costumer Service* PT. Bank BNI Syariah Banda Aceh

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan masing-masing menggunakan instrumen yang berbeda. Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan data-data dokumentasi yang berhubungan dengan permasalahan yaitu buku-buku bacaan, koran, majalah, sedangkan untuk teknik wawancara penulis menggunakan kertas, alat tulis, rekaman dan instrumen lain yang membantu dalam penelitian.

6. Langkah-langkah Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara :

- a) Menelaah seluruh data yang telah terkumpul melalui pengamatan dan wawancara (*interview*). Dalam menelaah data dilakukan secara deskriptif. Deskriptif yaitu menerangkan gambaran mengenai kondisi/keadaan pada saat melakukan penelitian terhadap subjek dan objek.
- b) Melakukan reduksi data, yaitu menyeleksi data dengan memilih yang penting-penting saja sehingga rangkuman inti dari penelitian tersebut tetap berada didalamnya dan hasil penelitian yang diteliti akan lebih fokus.
- c) Menafsirkan/memaknai secara umum ke khusus terhadap data yang sudah didapat yaitu semakin dimaknai dengan

pertimbangan-pertimbangan apakah sudah sesuai dengan teori yang dipakai apa belum

Dalam menganalisis data yang berhasil dikumpulkan, maka penulis akan menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambarkan secara utuh tentang Penerapan *Ta'widh* (ganti rugi) pada Kolektibilitas Kartu Kredit Syariah dalam Perspektif akad *Kafalah* di Bank BNI Syariah Banda Aceh, dan kemudian ditarik kesimpulan dan dapat dipahami secara jelas.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis membagi pembahasan ke dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian yang terdiri dari : pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, langkah-langkah analisis data dan sistematika penulisan.

Bab dua membahas tentang landasan teoritis yang terdiri dari: konsep akad *Kafalah*, landasan hukum akad *Kafalah*, rukun dan syarat akad *Kafalah*, macam-macam *Kafalah*, pandangan fuqaha tentang akad *Kafalah*, dan berakhirnya akad *Kafalah*.

Bab tiga membahas tentang gambaran umum PT. Bank BNI Syariah, sistem penerapan *ta'widh* pada kolektibilitas kartu kredit, Pengaruh *ta'widh* terhadap kolektibilitas kartu kredit Syariah dan penerapan *ta'widh* pada kolektibilitas kartu kredit syariah dalam perspektif akad *Kafalah*.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan karya ilmiah ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang

diharapkan dapat memberi masukan terhadap penerapan *ta'widh* pada kolektibilitas kartu kredit syariah.



BAB DUA

KONSEP TEORITIS AKAD KAFALAH

A. Pengertian Akad Kafalah dan Landasan hukum Akad Kafalah

1. Pengertian Akad Kafalah

Kafalah dalam arti bahasa berasal dari kata: *kafala*, yang sinonimnya: *dhamina*, artinya: menanggung.¹⁴ *Kafalah* juga diartikan: *adh-dhammu*, yakni mengumpulkan.¹⁵ Secara terminologi *Al-kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga yang memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.¹⁶

Secara terminologi ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama fiqh. Kalangan Hanafiyah mengemukakan dua definisi untuk *kafalah*. Definisi yang pertama adalah *kafalah* atau *dhamman* adalah mengumpulkan suatu tanggungan kepada tanggungan yang lain dalam penuntutan terhadap jiwa, harta, dan benda.¹⁷ Kemudian definisi yang kedua adalah *kafalah* atau *dhamman* adalah mengumpulkan tanggungan kepada tanggungan yang lain di dalam pokok utang.¹⁸ Dari kedua definisi tersebut, definisi pertama lebih *shahih* karena lebih umum, yakni mencakup tiga jenis *kafalah*, yaitu *kafalah* terhadap jiwa, utang dan benda. Sedangkan definisi yang kedua hanya mencakup *kafalah* terhadap utang saja.

¹⁴ Ibrahim Anis, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Juz 2, cet. II (Dar Ihya At-Turats Al-'Arabiyy: Kairo, 1972) hlm, 793.

¹⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, cetakan III (Dar Al-Fikr: Beirut, 1981), hlm. 283.

¹⁶ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 247.

¹⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Juz 3 (Dar Al-Fikr: Beirut, 1970), hlm. 221,

¹⁸ *Ibid.*

Kalangan Malikiyah mendefinisikan *kafalah*, *dhamman*, dan *hamalah* mempunyai arti yang sama, yaitu penggabungan oleh pemilik hak terhadap tanggungan penanggung dengan tanggungan orang yang ditanggung, baik penggabungan tanggungan tersebut bergantung kepada adanya sesuatu atau tidak.¹⁹

Menurut pendapat Syafi'iyah *kafalah* atau *dhaman* didefinisikan suatu akad yang menghendaki tetapnya suatu hak yang ada dalam tanggungan orang lain, atau menghadirkan benda yang ditanggungkan, atau menghadirkan badan orang yang harus dihadirkan.²⁰ Adapun *dhaman* atau *kafalah* menurut pendapat Hanabilah adalah menetapkan sesuatu yang wajib kepada orang lain sedangkan sesuatu itu tetap dalam genggamannya orang yang ditanggung, atau menetapkan kewajiban untuk mendatangkan orang yang mempunyai hak (yang harus diselesaikan).²¹

Perbedaan definisi di atas terlihat dalam persoalan objek tanggung jawabnya. Ulama-ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa objek *kafalah* berupa harta, melainkan juga jiwa, materi dan pekerjaan. Sementara ulama Mazhab lain mengatakan bahwa objek *kafalah* bahwa objek tersebut juga berkaitan dengan harta, seperti hutang piutang. Dengan demikian definisi ulama-ulama Hanafiyah objek *kafalah* lebih umum.²²

Dari definisi di atas yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut, dapat diambil intisari bahwa *kafalah* atau *dhaman* adalah suatu akad antara dua pihak, di mana pihak pertama menanggung beban dan

¹⁹ Ali Fikri, *Al-Mua'amat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*, Juz 2, cet I (Muthba'ah Mushtafa Al-Babiy Al-Halabiy: Mesir, 1357 H), hlm. 11.

²⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, *-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah...* hlm. 225

²¹ *Ibid.*, hlm. 224.

²² Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (PT. Ichtiar Baru Van Hoeve: Jakarta, 2003), hlm. 847.

tanggung jawab pihak kedua untuk menyelesaikan utang, atau menurut harta atau menghadirkan orang yang bermasalah dengan pihak kedua. Dari sini dapat dipahami bahwa *kafalah* itu adakalanya menanggung harta (*mal*), atau utang atau orang.

Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan *al-kafalah* adalah proses penggabungan tanggungan *kafil* menjadi beban *ashil* dalam tuntutan dengan benda (materi) yang sama baik utang barang maupun pekerjaan. Menurut Iman Taqiyyudin yang dimaksud dengan *kafalah* adalah mengumpulkan satu beban dengan beban lain. Menurut Hasbi Ash Shidiqi *al-kafalah* ialah menggabungkan *dzimah* kepada *dzimah* lain dalam penagihan.²³

Menurut Syafii Antonio, *kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Sedangkan menurut Bank Indonesia, *kafalah* adalah akad pemnerian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang menjadi hak penerima jaminan.²⁴

Menurut syariah, *kafalah* adalah suatu tindak penggabungan tanggungan orang yang *menanggung* dengan tanggungan penanggung utama terkait tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, hutang, barang, atau pekerjaan. *Kafalah* terlaksana dengan adanya penanggung, penanggung utama, pihak yang ditanggung haknya, dan tanggungan. Penanggung atau

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 189.

²⁴ Syafii Antonio, *Bank Syariha: Wacana Ulama & Cendekiawan*, (Fakultas Ekonomi UI, Jakarta 1999), hlm. 23.

disebut *kafil* adalah orang yang berkomitmen untuk melaksanakan tanggung jawab.²⁵

Dari beberapa keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa *kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam hal ini, berarti mengalihkan tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

2. Landasan Hukum Akad Kafalah

Landasan hukum merupakan suatu hal yang menjadi dasar munculnya sesuatu atau pedoman atas suatu permasalahan yang ingin dipecahkan. Hukum mengenai *kafalah* banyak ditemukan dalam nash-nash al-Qur'an dan Sunnah serta dapat ditelaah melalui Ijma' dan Qiyas para ulama ahli fiqih. Juhur ulama berpendapat bahwa *kafalah* disyariatkan dalam Islam berdasarkan al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma'.

Kafalah disyaratkan oleh Allah SWT terbukti dengan firman-Nya:

قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ ۚ فَلَمَّا
آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

“ Ya'qub berkata: "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh". Tatkala mereka memberikan janji mereka, maka Ya'qub berkata: "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan (ini)” (QS. Yusuf [12]: 66)²⁶

Ayat yang mulia ini menunjukkan adanya syari'at pemberian jaminan. Dalam ayat ini, jaminan dilakukan dengan badan, karena mereka

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah* 5, (Jakarta: Cakrawala Publising, 2009), hlm. 386.

²⁶ Departemen Agama R.I., *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Alquran, 1984), hlm. 243.

menjamin dan bertanggung jawab kepada Nabi Ya'qûb dengan badan mereka. Ini syariat orang sebelum kita yang juga menjadi syariat bagi kita selama tidak ada syariat kita yang menyelisihi syari'at orang sebelum kita itu.

Pada ayat yang lain Allah SWT berfirman:

قَالُوا نَنْفِقُدْ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ*

"Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya" (QS. Yusuf [12]: 72)

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menggunakan bentuk, dan jamak serta bentuk tunggal. Misalnya kata *za'im* (زَعِيم) / *penjaminan* adalah bentuk tunggal, tetapi sebelumnya, misalnya kata *qaalu* (قَالُوا) / mereka menjawab, adalah bentuk jamak ini mengisyaratkan bahwa yang berbicara hanya seorang, yaitu pemimpin rombongan pengejar itu, sedang sisanya menyetujui dan mengiyakan. Perbuatan demikian dikenal *ji'alah*. "Dan aku menjamin terhadapnya." Sedangkan, perbuatan ini termasuk *dhiman* atau *kafalah*.²⁷ Jadi, kata *za'im* dalam ayat di atas bermakna *kafil* atau *dhamin* (pihak yang bertindak sebagai penjamin sebagaimana dalam *kafalah*).²⁸

Demikian juga dalam riwayat hadis, transaksi *kafalah* (penjaminan) telah terjadi masa Rasulullah SAW. hadis Nabi yang berkaitan dengan *kafalah* sebagai berikut:

²⁷ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Taisiru al-Aliyyul Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2 (Maktabah Ma'rif, Riyadh) 1989, hlm. 871.

²⁸ Muh. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Gema Insani: Jakarta, 2001), hlm. 124.

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟، قَالُوا: لَا، قَالَ: فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟، قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ: هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قِيلَ: نَعَمْ، قَالَ: فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟، قَالُوا: ثَلَاثَةَ دَنَانِيرٍ، فَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّالِثَةِ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ: هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟، قَالُوا: لَا، قَالَ: فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟، قَالُوا: ثَلَاثَةُ دَنَانِيرٍ، قَالَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ²⁹

“Dari Salamah bin al-Akwa’ Radhiyallahu anhu beliau berkata, “Kami duduk-duduk disisi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, tiba-tiba dibawakan jenazah seraya mereka berkata kepada Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam, ‘Shalatkanlah mayat ini!’ Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya, ‘Apakah ia memiliki tanggungan hutang?’ Mereka menjawab, ‘Tidak.’ Lalu Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam tanya lagi, ‘Apakah dia meninggalkan harta?’ Mereka menjawab, “Tidak.” Kemudian Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menyalati jenazah tersebut. Lalu didatangkan kembali jenazah yang lain dan mereka berkata, ‘Ya Rasulullah! Shalatkanlah mayat ini!’ Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya, ‘Apakah ia memiliki tanggungan hutang?’ Mereka menjawab, “Ya” Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya lagi, ‘Apakah dia meninggalkan harta?’ Jawab mereka, ‘Ya. Dia meninggalkan harta 3 dinar.’ Lalu didatangkan kembali jenazah yang ketiga dan mereka berkata, ‘Ya Rasulullah! Shalatkanlah mayat ini. Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya, ‘Adakah dia meninggalkan harta?’ Mereka menjawab, ‘Tidak’. Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya, ‘Apakah ia memiliki tanggungan hutang?’ Mereka menjawab, ‘Ya, hutang 3 dinar.’ Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, “Shalatkanlah teman kalian itu.” Abu Qatadah Radhiyallahu anhu berkata, “Shalatilah dia! Wahai Rasulullah! Saya yang menanggung utangnya!” Kemudian Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menyalatinya”. [HR. Al-Bukhari, an-Nasa’i dan Ahmad]

²⁹ Muhammad Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari Kitab Al Hawalah*, Hadis No. 2127, Dar Al-Fikr, hlm. 23.

B. Rukun dan Syarat Akad kafalah

1. Rukun-rukun Akad kafalah

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *kafalah* hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul*. Akan tetapi, menurut ulama-ulama yang lain, rukun *kafalah* ada lima, yaitu:³⁰

- a. *Shigat*,
- b. *Dhamin* atau *kafil*,
- c. *Madhmun* atau *makful lahu*, yaitu pemilik hak,
- d. *Makful* 'anhu, dan
- e. *Makful*, atau disebut juga *makful bih*.

2. Syarat-syarat Akad kafalah

Syarat-syarat *kafalah* berkaitan dengan rukun-rukun yang disebutkan di atas, yaitu syarat *shigat*, syarat *kafil*, syarat *makful lahu*, syarat *makful* 'anhu, dan syarat *makful bih*.

a. Syarat *shigat*

Ulama-ulama Hanafiyah tidak memberikan syarat-syarat yang khusus untuk *shigat* (redaksi) *ijab* dan *qabul* dalam *kafalah*. Menurut mereka (Hanafiyah), *shigat kafalah* bisa dengan setiap lafal yang mengandung arti tanggungan atau *iltizam*, seperti (*saya tanggung*), (*saya jamin*), dan (*saya pikul/tanggung jawab*). Dalam *kafalah bi an-nafsi*, redaksi yang digunakan setiap lafal yang mengungkapkan tentang badan orang yang harus didatangkan. Misalnya: “*Saya menjamin untuk menghadirkan diri si A, atau jiwanya, kepalanya, atau wajahnya.*”

³⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Juz 3 (Dar Al-Fikr: Beirut, 1970), hlm. 226.

Syarat yang lain, yang disepakati juga oleh ulama *Syafi'iyah* adalah bahwa *shigat kafalah* tidak digantungkan dengan syarat yang tidak relevan dengan akad *kafalah*, dan tidak dikaitkan dengan waktu. Contoh akad yang dikaitkan dengan waktu: “*Saya jamin harta si Fulan dalam waktu satu bulan.*” *Shigat* semacam ini hukumnya tidak sah.

b. Syarat *Kafil (Dhamin)*

Syarat-syarat *kafil* atau *dhamin* adalah sebagai berikut.

- 1) Baligh. Tidak sah bagi seorang anak yang masih di bawah umur untuk menanggung kepentingan orang lain. Syarat ini disepakati oleh para *fuqaha* mazhab empat. Namun, Hanafiyah mengecualikan dalam hal *kafalah bi al-amal*, bukan *bi an-nafs*, yaitu apabila anak tersebut anak yatim, dan walinya berutang untuk menafkahnya. Dalam hal ini anak tersebut dibolehkan untuk menanggungnya dengan perintah walinya, dan *kafalah*-nya hukumnya sah.³¹
- 2) Berakal. Tidak sah *kafalah* yang dilakukan oleh orang gila. Syarat ini juga disepakati oleh *fuqaha* mazhab empat.³²
- 3) Tidak *mahjur 'alaih* karena boros. Apabila *kafil* dinyatakan *mahjur 'alaih* karena sebab yang lain selain boros, maka *kafalah*-nya hukumnya sah.
- 4) *Kafil* tidak berada dalam keadaan *maradhul maut* (sakit keras). Dalam keadaan ini, maka *kafalah*-nya tidak sah dengan dua syarat, yaitu;

³¹ *Ibid*,

³² *Ibid.*, hlm. 227-237

- a) Ia mempunyai utang yang menghabiskan hartanya. Apabila ia tidak punya utang yang menghabiskan hartanya, maka *kafalah*-nya tetap sah;
- b) Tidak ada tambahan harta yang baru setelah ia meninggal. Apabila ada tambahan harta baru setelah ia meninggal maka *kafalah*-nya hukumnya sah.³³
- c) Tidak dipaksa. Dengan demikian, *kafalah* orang yang dipaksa hukumnya tidak sah.
- d) Hanafiyah menambahkan syarat *kafil* harus orang merdeka. Akan tetapi, ini bukan syarat sah, melainkan syarat *nafadz*.³⁴

c. Syarat *Makful lahu*

Makful lahu adalah orang yang kepentingannya ditanggung, yaitu pemilik utang (*shahib ad-dain*). Syarat untuk pemilik utang (*makful lahu*) adalah:

- 1) Harus jelas (diketahui). Dengan demikian, tidak sah menjamin seseorang yang ia (penjamin) tidak mengetahuinya. Akan tetapi, Hanabilah menyatakan syarat ini tidak perlu. Dengan demikian, menurut Hanabilah, penjamin tidak perlu mengetahui *makful lahu*. Alasan Hanabilah antara lain tindakan Ali dan Abu Qatadah yang menjamin orang yang *makful lahu*-nya tidak diketahui.³⁵

³³ *Ibid.*, hlm. 235.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 230

³⁵ Syamsudidn Abdurrahman bin Qudamah Al-Maqdisi, *Asy-Syarh Al-Kabir*, Juz 3 (Dar Al-Fikri: Beirut), hlm. 37.

2) Berakal. Tidak sah menjamin seseorang yang gila. Hal tersebut dikarenakan dalam *kafalah* harus ada *qabul* (penerimaan), dan orang gila *qabul*-nya tidak sah.³⁶

d. *Syarat Makful 'Anhu*

Makful 'anhu adalah *al-mudin*, yaitu orang yang memiliki beban utang. Syarat untuk *al-mudin* adalah ia tidak *mahjur 'alaih* karena boros. Menurut Hanabilah dan Syafi'iyah, ia (*makful 'anhu*) tidak disyaratkan harus diketahui oleh penjamin. Alasan Hanabilah antara lain tindakan Ali dan Abu Qatadah, yang memberikan jaminan kepada orang yang *makful 'anhu*-nya tidak diketahui oleh mereka berdua, sebagaimana yang di kemukakan di atas.³⁷

e. *Syarat Makful atau Makful Bih.*

Makful atau *makful bih* adalah objek kafalah, baik berupa barang, utang, orang, maupun pekerjaan yang wajib dikerjakan oleh *makful 'anhu*.³⁸ Ada 3 syarat sehubungan dengan *makful bih*, yaitu:

1) *Al-makful bih* harus sesuatu yang menjadi tanggungan pihak *ashiil*, baik itu berupa *ad-Dain* (utang), *al-'Ain* (barang), jiwa, atau perbuatan, menurut ulama Hanafiyyah, namun dengan syarat *al-'Ain* tersebut adalah sesuatu yang statusnya bertanggung dengan sesuatu itu sendiri (maksudnya, apabila barang itu rusak maka orang yang barang tersebut berada di tangannya harus bertanggung jawab untuk menggantinya)

³⁶ Ali Fikri, *Al-Mua'amat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah, Juz 2*, cet I (Muthba'ah Mushtafa Al-Babiy Al-Halabiy: Mesir, 1357 H), hlm.17-18.

³⁷ Syamsudidn Abdurrahman bin Qudamah Al-Maqdisi, *Asy-Syarh Al-Kabir...* hlm. 29.

³⁸ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, Juz 3*, cetakan III (Dar Al-Fikr: Beirut, 1981), hlm. 285.

seperti sesuatu yang *dighashab*, barang yang diserahkan berdasarkan akad jual beli yang rusak, dan barang yang dipegang atau diambil atas penawaran pembelian.

2) *Al-Makful bihi* harus sesuatu yang mampu dipenuhi oleh pihak *kafii*, supaya akad *al-kafalah* yang diadakan memang benar-benar memiliki faedah. Hal ini bisa tercapai jika *makful bih* (sesuatu yang dijamin) di dalam akad *kafalah* yang ada berupa hak harta menurut mayoritas ulama. Berdasarkan hal ini, maka tidak boleh mengadakan *kafalah* dengan *makful bih* berupa hukuman *had* dan *qishas*, karena tidak dimungkinkannya hal itu diminta atau dituntut dari pihak *kafil*, karena hukuman *had* dan *qishas* tidak bisa diwakilkan atau digantikan.

3) Utang yang ada harus benar-benar utang yang statusnya mengikat dan sah.

Yaitu utang tidak bisa gugur kecuali dengan membayarnya atau dengan adanya *al-ibraa* (pembebasan). Syarat ketiga ini khusus berkaitan dengan jaminan dengan sesuatu yang dijamin berupa harta.

Berdasarkan syarat ketiga ini, tidak sah memberikan jaminan dengan sesuatu yang dijamin berupa harga akad *mukaatabah* (pemerdekaan budak dengan cara si budak membayar sejumlah harta kepada majikannya). Karena harga akad *mukaatabah* bukan merupakan utang yang statusnya mengikat, atau karena itu merupakan utang yang statusnya lemah, karena boleh saja bagi si majikan untuk membatalkan akad *mukaatabah* itu secara sepihak. Sehingga tidak ada artinya menjamin dan menguatkannya.

C. Macam-macam Akad Kafalah

Secara garis besar, *kafalah* terbagi kepada dua bagian yaitu, *kafalah bi an-Nafs* (penanggungan dengan jiwa) dan *kafalah bi al-Māl* (penanggungan berupa pembayaran harta yaitu utang).

1. *Kafalah bi An-Nafs* (penanggungan dengan jiwa)

Pengertian *kafalah bi an-nafs* menurut Sayyid Sabiq adalah sebagai berikut: “*Kafalah bi an-nafs* adalah kewajiban seorang penjamin untuk mendatangkan orang yang ditanggung (*makful*) kepada *makful lahu* (*tertanggung*).”³⁹

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *kafalah bi an-nafs* adalah suatu *kafalah* dimana objek tanggungannya mendatangkan orang ke hadapan tertanggung. Shigat yang digunakan bisa dengan lafal: “*Saya jamin untuk mendatangkan si Fulan, atau membawa badannya atau wajahnya.*”

Kafalah bi an-nafs hukumnya *jaiz* (boleh) apabila *makful* bih-nya hak manusia. Apabila *kafalah* berkaitan dengan hukuman had, seperti hukuman zina atau hukuman *qadzaf*, maka *kafalah* semacam ini menurut kebanyakan ulama hukumnya tidak sah.⁴⁰

Menurut syafi’iyah, *kafalah* untuk menghadirkan orang yang dijatuhi hukuman had, yang ada kaitannya dengan hak *adami* (manusia), seperti had *qadzaf* dan *qishash*, hukumnya dibolehkan. Hal ini dikarenakan hukuman tersebut merupakan hak yang *lazim* (mengikat). Akan tetapi, apabila hukuman had tersebut merupakan hak Allah, maka *kafalah* dalam hal ini hukumannya tidak sah.⁴¹

Menurut Ibn Hazm dari Mazhab Zhahiri, *kafalah bi an-nafs* sama sekali tidak dibolehkan, baik berkaitan dengan harta, hukuman had maupun

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Muhammad bin Isma’il Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, Juz 3, cet. IV (Maktabah Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy: Mesir, 1960), hlm. 63.

⁴¹ Muhammad Nawawi bin ‘Umar Al-Jawi, hlm. 151.

dalam hal lainnya, karena tidak ada dasarnya dalam al-quran, sedangkan hadis yang dijadikan dasar sangat lemah, karena di dalam sanadnya terdapat Ibrahim ibnu Khaiam ibnu 'Arak sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil.⁴²

Ulama Syafi'iyah memberikan syarat-syarat untuk *kafalah bi an-nafs* sebagai berikut.

- a. *Makful* dan *makful lahu* harus diketahui.
- b. *Makful* harus setuju.
- c. Harus ada izin (persetujuan) wali apabila *makful* belum mukallaf.
- d. Hak yang berkaitan dengan *makful bih* adalah hak *adami* (manusia/individu), bukan hak Allah.⁴³

Apabila seorang penjamin (*kafil*) telah sanggup untuk mendatangkan *makful bih* maka ia berkewajiban untuk mendatangkannya. Apabila ia kesulitan untuk mendatangkannya, padahal *makful bih* masih hidup, atau ia (penjamin/*kafil*) menolak menghadirkannya maka ia dikenakan ganti rugi. Hal ini didasarkan kepada hadits Nabi shallallahu'alaihi wasalam dari Anas bin Malik dan Abdullah bin Abbas bahwa Nabi shallallahu'alaihi bersabda: *Orang yang menjamin harus memberikan ganti rugi.* (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan ia menghasankannya, dan Ibnu Hibban dan ia menshahihkannya).⁴⁴

Menurut Malikiyah, penjamin (*kafil*) dibebaskan dari kewajiban mengganti kerugian, apabila dalam perjanjian *kafalah*-nya disyaratkan ia sanggup menghadirkan *makful bih* tanpa dibebani imbalan ganti rugi berupa harta. Sedangkan menurut Hanafiah, penjamin (*kafil*) harus di tahan (dipenjara) sampai ia bisa mendatangkan *makful bih* atau diketahui bahwa

⁴² Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, hlm. 283

⁴³ Muhammad Nawawi bin 'Umar Al-Jawi, hlm. 152

⁴⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz 5, Dar Al-Fikr, Damaskus, cet. III, 1989, hlm. 131; Lihat juga: Sayid Sabiq., *Juz 3*, hlm. 286

makful bih telah meninggal dunia, dan ia tidak dibebani ganti rugi berupa harta kecuali apabila dalam perjanjian *kafalah*-nya hal tersebut jelas disebutkan.⁴⁵

Apabila *al-ashil* atau *makful 'anhu* meninggal dunia maka penjamin (*kafil*) tidak berkewajiban untuk menanggung hak/kewajiban yang ditinggalkan oleh *makful 'anhu* kerana ia hanya sanggup mendatangkan orangnya dan tidak menjamin utang atau hartanya. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama Hanafiyah dan pendapat yang masyhur dari mazhab Syafi'i.⁴⁶

Apabila penjamin (*kafil*) telah berhasil menyerahkan diri *makful* maka ia telah bebas dari tugasnya sebagai penjamin. Apabila tetapi, ia (penjamin) tidak bebas dari tugasnya karena meninggalnya *makful lahu (ad-dain)*, karena kedudukan *makful lahu (ad-dain)* dalam tuntutan mendatangkan *makful*, digantikan oleh ahli warisnya.⁴⁷

2. *Kafalah bi Al-Mal*

Kafalah bi al-mal adalah suatu bentuk kafalah di mana penjamin terikat untuk membayar kewajiban yang bersifat harta.⁴⁸

Kafalah bi al-mal terbagi kepada tiga bagian:

a. *Kafalah bi Ad-Dain*

Kafalah bi Ad-Dain yaitu kewajiban penjamin (*kafil*) untuk melunasi utang yang ada dalam tanggung jawab orang lain. Dalam hadis Salamah bin Al-Akwa' diceritakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasalam menolak untuk menyalatkan jenazah yang masih memiliki utang. Kemudian Abu Qatadah menyatakan bahwa ia yang menjamin utang jenazah tersebut.

⁴⁵ *Ibid.*, Juz 3.

⁴⁶ *Ibid.*, Juz 3.

⁴⁷ *Ibid.*, Juz 3.

⁴⁸ *Ibid.*, Juz 3.

Barulah Nabi Muhammad Saw. Menyalatkannya.⁴⁹ Untuk *kafalah bi Ad-Dain* ini disyaratkan:

- 1) Utang harus sudah tetap pada saat dilangsungkannya *kafalah*, seperti utang pinjaman, utang karena jual beli, utang karena sewa menyewa, dan utang karena mahar. Apabila utang belum tetap maka *kafalah* tidak sah. Misalnya seorang penjamin mengatakan: “*Juallah kepada si Fulan, saya yang akan menjamin harganya.*” Dalam contoh ini utang tersebut belum terjadi, sehingga *kafalah* hukumnya tidak sah. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama Syafi’iyah, Muhammad bin Hasan, dan Zhahiriyah. Akan tetapi, Imam Abu Hanifah, Malik, dan Abu Yusuf membolehkan *kafalah* dalam kasus seperti dalam contoh di atas.
- 2) Utang tersebut harus jelas, tidak majhul, karena bisa menimbulkan *gharar* (penipuan). Ini menurut Mazhab Syafi’i dan Ibn Hazm. Akan tetapi, menurut Imam Abu Hanifah, Malik dan Ahmad, *kafalah* dalam utang yang tidak jelas (majhul), hukumnya sah.⁵⁰

3. *Kafalah bi Al-‘Ain*

Disebut juga *kafalah bi at-taslim*, yaitu kewajiban penjamin (*kafil*) untuk menyerahkan barang tertentu yang sudah ada di tangan orang lain. Contohnya mengembalikan barang yang sudah di *ghasab* (dicuri) dari orang yang meng-*ghasab*, atau menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli. Dalam hal ini diisyaratkan barang yang akan diserahkan menjadi tanggungan *ashil* (*makful ‘anhu*), seperti dalam barang yang di-*ghasab*. Apabila barang

⁴⁹ Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari, *Juz 5*, hlm. 152.

⁵⁰ Wahbah Zuhaili, *Juz 5*, hlm. 147.

tersebut bukan menjadi tanggungannya, seperti barang pinjaman atau titipan maka *kafalah* hukumnya tidak sah.⁵¹

4. *Kafalah bi Ad-Darak*

Kafalah bi Ad-Dain yaitu *kafalah* atau tanggungan terhadap apa yang timbul atas barang yang dijual, berupa kekhawatiran karena adanya sebab yang mendahului akad jual beli. Dengan demikian, *kafalah* dalam hal ini adalah jaminan terhadap hak pembeli dari pihak penjual, apabila terhadap barang yang dijual ada pihak lain yang merasa memiliki. Seperti barang yang diperjual belikan ternyata dimiliki oleh orang lain, atau sedang digadaikan kepada pihak lain.⁵²

D. Konsep Ganti rugi (*Ta'widh*)

1. Pengertian *Ta'widh*

Kata *al-ta'widh* berasal dari kata *'iwadha* yang mempunyai arti memberi ganti atau mengganti, sedangkan kata *ta'widh* sendiri mempunyai arti secara bahasa yaitu mengganti.⁵³

Secara umum pengertian *ta'widh* adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan dengan ketentuan kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas sebagai upaya untuk memperoleh pembayaran dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang.

2. Ganti Rugi menurut KUH Perdata

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena perbuatan hukum dan wanprestasi. Ganti rugi karena perbuatan hukum

⁵¹ Sayid Sabiq, *op.cit.*, Juz 3, hlm. 287.

⁵² *Ibid.*, Juz 3.

⁵³ Tim Kashiko, *Kamus Lengkap Arab Indonesia* (Surabaya: Kashiko, 2000), hlm. 449.

adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang telah dirugikan.⁵⁴

Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara debitur dan kreditur. Misalnya, A berjanji akan mengirimkan barang kepada B pada tanggal 10 Januari 1998. Akan tetapi, pada tanggal yang telah ditentukan, A belum juga mengirimkan barang tersebut kepada B, supaya B dapat menuntut karena keterlambatan tersebut maka B memberikan peringatan (somasi) kepada A, minimal 3 kali.

Apabila peringatan atau teguran telah dilakukan, maka barulah B dapat menuntut kepada A untuk membayar ganti kerugian. Jadi, momentum timbulnya ganti rugi saat telah dilakukan somasi.

Ganti rugi yang dapat dilakukan oleh kreditur kepada debitur adalah sebagai berikut:

- 1) Kerugian yang telah dideritanya, yaitu berupa penggantian biaya-biaya dan kerugian.
- 2) Keuntungan yang sedianya akan diperoleh (pasal 1246 KUH Perdata), ini ditunjukkan kepada bunga-bunga.

Untuk ketentuan nomor dua itu dilarang dalam syariat Islam karena bunga itu merupakan riba, yang dalam prakteknya bank syariah mengharamkan dan tidak menerapkan bunga dalam setiap transaksi perbankan. Dalam pasal 1249 KUH Perdata ditentukan bahwa penggantian kerugian yang disebabkan wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang.⁵⁵

⁵⁴ Salim H.S, *Hukum Kontrak*, cet. IV, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 100.

⁵⁵ Salim H.S, *Hukum Kontrak*, cet. IV, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 101

3. Landasan Hukum tentang *Ta'widh* (Ganti rugi)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (QS. Al-Maidah [5] : 1)⁵⁶

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا
تَظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.(QS. Al-Baqarah: 279)⁵⁷

4. Konsep *Ta'widh* (Ganti Rugi) berdasarkan Fatwa DSN NO 43/DSN-MUI/VIII/2004

Menurut pendapat ulama tentang *ta'widh* yang saya kutip dari fatwa DSN NO 43/DSN-MUI/VIII/2004, Pendapat Ibn Qudamah, bahwa penundaan pembayaran kewajiban dapat menimbulkan kerugian (dharar) dan karenanya harus dihindarkan; ia menyatakan, “jika orang berutang (debitur) bermaksud melakukan perjalanan, atau jika pihak berpiutang (kreditur) bermaksud melarang debitur (melakukan perjalanan), perlu kita perhatikan sebagai berikut. Apabila jatuh tempo hutang sebelum kedatangan dari perjalanan– misalnya, perjalanan untuk berhaji di mana debitur masih dalam

⁵⁶ Al-Qur'an dan terjemahanya, Departemen Agama RI, hlm. 106

⁵⁷ Al-Qur'an dan terjemahanya, Departemen Agama RI, hlm. 47

perjalanan haji sedangkan jatuh tempo hutang pada bulan muharram atau dzulhijja – maka kreditur boleh melarangnya melakukan perjalanan. Hal ini karena ia (kreditur) akan menderita kerugian (dharar) akibat keterlambatan (memperoleh) haknya pada saat jatuh tempo. Akan tetapi, apabila debitur menunjuk penjamin atau menyerahkan jaminan (gadai) yang cukup untuk membayar utangnya pada saat jatuh tempo, ia boleh melakukan perjalanan tersebut, karena dengan demikian, kerugian kreditur dapat dihindarkan.⁵⁸

Pendapat Wahbah al-Zuhaili, “*ta’widh* (Ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan”.

“Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa:

1. Menutup kerugian dalam bentuk benda (dharar, bahaya) seperti memperbaiki dinding.
2. Memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka waib menggantinya dengan benda yang sama (sejenis atau dengan uang)”.

Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti dimasa yang akan datang atau kerugian immaterial, maka menurut ketentuan hukum fiqh hal tersebut tidak dapat diganti (dimintakan ganti rugi). Hal itu karena objek ganti rugi adalah harta yang ada dan kongkret serta berharga (diizinkan syariat untuk memanfaatkannya).

Pendapat ‘Abd al-hamid Mahmud al-Ba’li, “ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut.

⁵⁸ Fatwa Dewan Syariah No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta’widh*)

Pendapat ulama yang membolehkan ta'widh sebagaimana dikutip oleh 'Isham Anas al-Zaftawi, "kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syariah dan kerugian itu tidak akan dihilangkan kecuali dengan diganti: sedangkan penjatuhan sanksi atas debitur mampu yang menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan manfaat bagi kreditur yang dirugikan.

Penundaan pembayaran hak sama dengan ghashab; karena itu, seyogyanya status hukumnya pun sama, yaitu bahwa pelaku ghashab bertanggung jawab atas manfaat benda yang di-ghashab selama masa ghashab, menurut mayoritas ulama di samping ia pun harus menanggung harga (nilai) barang tersebut bila rusak.⁵⁹

Ketentuan khusus tentang *ta'widh* dalam fatwa DSN tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
2. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
3. Kerugian riil sebagaimana dimaksud adalah biaya-biaya riil yg dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
4. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
5. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.

Dengan keputusan Fatwa DSN tersebut perihal *ta'widh* sudah tertera dengan jelas.

⁵⁹ Fatwa Dewan Syariah No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*)

E. Ganti Rugi dalam Akad *Kafalah*

Adapun syarat-syarat pihak *kafil* (penjamin) berhak meminta ganti kepada *ashil* (pihak yang di jamin) adalah seperti berikut.⁶⁰

1. *Kafalah* yang ada adalah atas perintah (izin) pihak *al-makful 'anhu* (pihak yang berutang, pihak yang menanggung hak). Apabila *kafalah* yang ada tidak atas perintah atau izin pihak *makful 'anhu*, maka pihak *kafil* tidak berhak meminta ganti kepada *makful 'anhu (ashiil)* atas apa yang telah ia bayarkan. Karena jika *kafalah* yang ada tidak atas perintah pihak *makful 'anhu*, maka berarti pihak *kafil* statusnya sebagai *mutabbari* (orang yang berderma) di dalam apa yang dia bayarkan. Karena jika seandainya pihak *kafil* di dalam *kafalah* yang tidak di atas perintah pihak *makful 'anhu* berkah meminta ganti, maka tentunya Rasulullah Saw. Tidak bersedia menshalati jenazah seperti kisah di atas, meskipun Abu Qatadah Ra. Telah menjaminnya. Karena si mayat tidak meninggalkan harta apapun. Ini adalah pendapat ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah.
2. *Kafalah* yang ada berdasarkan ijin yang sah, yakni ijin yang dikeluarkan oleh *makful 'anhu* yang memiliki kelayakan dan keabsahan untuk mengeluarkan pengakuan bahwa dirinya menanggung utang. Oleh karena itu, apabila ada seseorang *kafil* menjamin dan membayarkan utang seorang anak kecil yang berstatus *al-mahjur 'alaih* (terlarang untuk melakukan pentasharufan), maka pihak *kafil* tidak berhak meminta ganti si anak kecil itu atas apa yang telah ia keluarkan untuk membayar utang tersebut, meskipun jaminan yang ia berikan itu atas dasar ijin si anak. Sebab ijin si anak tersebut

⁶⁰ Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 6, (Libanon: Dar Al-Fikri, 1984), hlm. 68

adalah tidak sah dan keberadaannya tidak diperhitungkan karena hubungan di dalam *kafalah* adalah hubungan utang piutang antara pihak penjamin dan pihak yang dijamin, sementara utang yang dilakukan oleh anak kecil tidak ada tanggungan yang terkait dengannya.

3. Menyandarkan *ad-dhaman* (jaminan) kepada pihak *ashiil*, seperti pihak *ashil* berkata kepada pihak *kafil*: “*idhmin ‘anni* (jaminlah aku). Karena jika tidak disandarkan kepada pihak *ashiil* sendiri, maka tidak bisa di temukan unsur *al-iqraadh* (memberi pinjaman utang) yang merupakan dasar hubungan antara pihak *kafil* dan *ashil*. Karena *kafalah* bagi pihak *makful ‘anhu* adalah *istiqraadh* (meminta pinjaman utang) sedangkan pihak *kafil* setelah ia membayarkan utang yang berada di dalam tanggungan pihak *ashil* adalah *al-iqraadh* (mengutang) pihak *ashil* dan kedudukannya sebagai wakil bagi pihak di dalam membayarkan utang yang ada tersebut kepada pihak *makfullahu*. Sedangkan bagi pihak *makfullahu*, jaminan atau *kafalah* adalah *at-tamluk* (kepemilikan) apa yang ada di dalam tanggungan *makful ‘anhu* yaitu berupa utang oleh *kafil* kepada *makful lahu* dengan dirinya menerima harta yang dibayarkan oleh pihak *kafil*. Oleh karena itu, pihak *kafil* berhak meminta ganti kepada pihak *ashil* atas apa yang telah ia bayarkan guna melunasi utang yang ada.
4. Pihak *kafil* tidak memiliki tanggungan utang kepada pihak *ashiil* yang sama dengan utang pihak *ashil* kepada pihak *makful lahu* yang dibayarkan kepada pihak *kafil*. Karena jika pihak *kafil* juga memiliki tanggungan utang kepada pihak *ashiil* yang sama dengan utang pihak *ashiil* kepada pihak *makful lahu*, maka ketika pihak *kafil* membayarkan utang yang menjadi tanggungan pihak *ashiil* tersebut, maka telah terjadi *al-maqashshah* (sama-sama impas) antara pihak

kafil dan pihak *ashil*. Karena apa yang di bayarkan oleh pihak *kafil* kedudukannya adalah pelunasan tanggungan utangnya kepada pihak *ashil*.⁶¹

F. Pembatalan dan Berakhirnya Akad Kafalah

Apabila jenis *Kafalah*-nya *kafalah bi al-mal*, maka *kafalah* berakhir dengan salah satu dari dua perkara:⁶²

1. Harta telah diserahkan kepada pemilik hak (*ad-dain*) atau dalam pengertian diserahkan, baik penyerahan tersebut oleh penjamin (*kafil*) maupun oleh *ashil* atau *makful 'anhu* (*al-mudin*). Demikian pula *kafalah* berakhir apabila pemilik hak (*ad-dain*) menghibahkan hartanya kepada penjamin (*kafil*) atau *ashil* (*makful 'anhu*), atau menyedekahkannya kepada penjamin (*kafil*) atau *ashil* (*makful 'anhu*). *Kafalah* juga berakhir apabila pemilik hak (*ad-dain*) meninggal dan hartanya diwaris oleh *kafil* atau *ashil* karena dengan warisan ia memiliki apa yang berada dalam tanggungannya.
2. Utang telah dibebaskan atau dalam pengertian dibebaskan. Apabila pemilik hak (*ad-dain*) membebaskan penjamin (*kafil*) atau *ashil* (*makful 'anhu*), maka *kafalah* menjadi berakhir. Hanya saja apabila *ad-dain* membebaskan *kafil* (penjamin) maka *ashil* (*makful 'anhu*) belum bebas dari utang. Sebaliknya, apabila *ad-dain* membebaskan *al-ashil* (*makful 'anhu*), maka penjamin (*kafil*) menjadi bebas, karena utang tersebut ada pada *ashil*, bukan pada *kafil*. Demikian pula *kafalah* dapat berakhir dengan adanya perdamaian (*shulh*).

Apabila jenis *Kafalah*-nya *kafalah bi an-nafs*, maka *kafalah* berakhir karena tiga sebab, sebagai berikut:⁶³

⁶¹ *Ibid*, hlm. 70


⁶² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz 6, cet. III (Dar Al-Fikr, Damaskus, 1989), hlm. 64.

1. Penyerahan diri orang yang dituntut di tempat yang memungkinkannya untuk dihadapkan di muka sidang pengadilan, misalnya di kota A. Apabila penyerahan dilakukan di lapangan atau di tempat yang tidak mungkin terdakwa di muka sidang, maka (*kafil*) penjamin belum bebas karena tujuan penyerahan belum terwujud. Apabila disyaratkan *kafil* harus menyerahkan diri makful di kota A, tetapi penyerahan di kota B, maka menurut Imam Abu Hanifah, *kafil* sudah bebas, karena terdakwa memungkinkan untuk dihadapkan di muka sidang pengadilan kota A. Sedangkan menurut Muhammad dan Abu Yusuf tidak bebas kecuali *makful* diserahkan di kota yang ditentukan (A).
2. Pembebasan terhadap *kafil* oleh pemilik hak dari kewajiban *kafalah bi an-nafs*. Tetapi *ashil* (*makful 'anhu*) tidak bebas karena pembebasannya termasuk juga *makful 'anhu* maka kedua-duanya bebas.
3. Meninggalnya *makful 'anhu*. Apabila *al-ashil* meninggal dunia maka *kafalah* menjadi berakhir dan *kafil* (penjamin) telah bebas dari tugas *kafalah bi an-nafs*, karena *makful* tidak mungkin untuk dihadirkan. Demikian pula *kafalah* berakhir karena meninggalnya penjamin (*kafil*). Tetapi apabila *makful lahu* yang meninggal, maka *kafalah bi an-nafs* tidak gugur, dan kedudukannya digantikan oleh ahli waris atau pemegang wasiatnya.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 66

Apabila jenis *Kafalah*-nya *kafalah bi al-'ain*, maka *kafalah* berakhir karena dua hal, sebagai berikut.⁶⁴

1. Penyerahan benda yang ditanggung (dijamin), apabila barangnya masih ada, atau persamaannya, atau harganya, apabila barangnya telah rusak.
2. Pembebasan *kafil* (penjamin) dari tugas *kafalah*. Misalnya perkataan pemilik hak: “*Saya bebaskan engkau dari tugas kafalah*”. Demikian pula *kafalah* dapat gugur (berakhir) karena pembebasan *ashil* (*makful*) dari kewajiban menyerahkan barang yang ada padanya.



⁶⁴ *Ibid*, Juz 6, hlm. 68

BAB TIGA
PENERAPAN TA'WIDH PADA KOLEKTIBILITAS HASANAH
CARD DALAM PERSPEKTIF AKAD KAFALAH PADA BANK BNI
SYARIAH BANDA ACEH

A. Gambaran umum Kartu Kredit Syariah (*Hasanah Card*) pada Bank BNI Syariah.

Hasanah Card merupakan kartu pembiayaan atau kartu kredit berdasarkan prinsip syariah dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga yang diterima di seluruh tempat bertanda *MasterCard* dan semua ATM yang bertanda *CIRRUS* di seluruh dunia yang digunakan untuk memperoleh barang kebutuhan konsumtif dan manfaat/jasa yang halal. *Hasanah Card* tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan juga tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*). Pemegang *Hasanah Card* harus memiliki kemampuan *financial* untuk melunasi pada waktunya. *Hasanah Card* ini diterbitkan oleh Bank BNI Syariah.⁶⁵

Akad-akad yang digunakan pada *Hasanah card* ini adalah sebagai berikut:

1. Akad *Kafalah*

BNI Syariah adalah sebagai penjamin bagi pemegang *hasanah card* timbul dari transaksi antara pemegang *hasanah card* dengan *merchant*, dan atau penarikan tunai.

2. Akad *Qardh*

BNI Syariah pemberi pinjaman kepada pemegang *hasanah card* atas seluruh transaksi penarikan tunai dengan menggunakan kartu dan transaksi pinjaman dana.

⁶⁵ BNI Syariah, www.bnisyariah.com, diakses tanggal 30 Desember 2019

3. Akad Ijarah

BNI Syariah adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang *hasanah card*. Atas *ijarah* ini, pemegang *hasanah card* dikenakan *Annual Membership Fee*.

Jenis-jenis *hasanah card* ada 3 bentuk, *classic card*, *gold card*, dan *platinum card*.

1. *Hasanah Card Classic*



Gambar 1. *Classic Card*

2. *Hasanah Card Gold*



Gambar 2. *Gold Card*

3. *Hasanah Card Platinum*



Gambar 3. *Platinum Card*

Selain itu pihak bank juga mengeluarkan jenis biaya yang dikenakan kepada nasabah pengguna *Hasanah card*, adapun jenis biaya tersebut adalah:⁶⁶

1. *Annual Membership Fee* (Iuran Tahunan)

Adapun rincian dari biaya *Annual membership Fee* (Iuran Tahunan) sebagai berikut:

Tabel 1. *Annual Membership Fee* (Iuran Tahunan) *Hasanah Card*⁶⁷

Jenis Kartu	Classic	Gold	Platinum
Kartu Utama	Rp. 120.000,-	Rp. 240.000,-	Rp. 600.000,-
Kartu Tambahan	Rp. 60.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 300.000,-

2. *Monthly Membership Fee* (Iuran Bulanan)

Adapun rincian dari biaya *Monthly Membership Fee* (Iuran Bulanan) sebagai berikut :

Tabel 2. *Monthly Membership Fee* (Iuran Bulanan)⁶⁸

Jenis Kartu	Classic	Gold	Platinum
Kategori 1	Rp. 90.000,-	Rp. 180.000,-	Rp. 900.000,-
Kategori 2	Rp. 135.000,-	Rp. 225.000,-	Rp. 1.125.000,-
Kategori 3	-	Rp. 337.000,-	Rp. 1.687.500,-
Kategori 4	-	Rp. 450.000,-	Rp. 2.250.000,-
Kategori 5	-	Rp. 562.500,-	Rp. 2.812.000,- (max Rp. 20.550.000,-)
		Rp. 675.000,-	-

⁶⁶ Wawancara dengan Rahmat, *Staf Umum*, di Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh, pada tanggal 28 November 2019

⁶⁷ Brosur *Hasanah Card* BNI Syariah

⁶⁸ Brosur *Hasanah Card* BNI Syariah

3. Pembayaran Minimal 10% dari tagihan atau sesuai cicilan

Minimal pembayaran dari tagihan 10% merupakan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pihak penerbit yakni Bank BNI Syariah, yang mana ketentuan tersebut harus di taati oleh nasabah *Hasanah card*.⁶⁹

4. Biaya pengambilan tunai Rp. 25.000,- per transaksi

Hal tersebut sangat berbeda dengan kartu kredit bank BNI konvensional, untuk biaya penarikan tunai kartu kredit BNI konvensional yaitu sebesar 6% dari jumlah penarikan tunai, atau Minimal Rp. 50.000,- untuk Kartu Silver dan Gold minimal Rp. 100.000,- untuk kartu Titanium dan Platinum.⁷⁰

Untuk mengetahui mekanisme perhitungan biaya *Net Monthly membership Fee* peneliti diarahkan untuk melihat dalam brosur, berikut perhitungan dari biaya tersebut:

Tabel 3. Contoh perhitungan *Net Monthly Membership Fee*⁷¹

A	Limit Kartu Glod Kategori	Rp. 10.000.000,-
B	Monthly Membership Fee	Rp. 295.000,-
C	Penggunaan Kartu	Rp. 1.000.000,-
D	Outsanding Setelah Pembayaran	Rp. 900.000,-
E	<i>Cash Rebate</i>	Rp. 259.350,-
F	Net Monthly Membership Fee	Rp. 35.650,-

Berikut penjelasan dari mekanisme perhitungan biaya *Net Monthly Membership Fee* limit kartu gold Rp.10.000.000,-, dimana monthly fee nya Rp 295.000,-, tanggal 1 Maret melakukan transaksi belanja sebesar Rp.1.000.000,-, dimana ditangguh pada tanggal 18 Maret dan jatuh tempo

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Produk Bank Bni syariah. <http://www.bnocardcenter.co.id/BNI-Credit-Card/Produk.aspx>, diakses 2 Desember 2019

⁷¹ Brosur *Hasanah Card* BNI Syariah

tanggal 8 April 2013, dimana pada tanggal 5 Maret 2013 melakukan pembayaran sebesar Rp.100.000,-, maka outstanding (sisa hutang yang belum dibayar) adalah Rp.900.000,-. Maka *Net Monthly Membership Fee* adalah sejumlah Rp. 35.650,- (*Monthly Membership Fee – cash Rebate*).

Dalam mekanisme perhitungan biaya *Hasanah Card* tersebut ada bentuk apresiasi dari pihak bank yang diberikan kepada nasabah, bila nasabah melakukan cicilan pembayaran tagihan. Bentuk apresiasi dari bank tersebut adalah *Cash Rebate*.

Dari pihak bank juga memberikan beberapa keringanan biaya kepada nasabah, terkhusus ketika nasabah melakukan sebuah transaksi dan membayar tagihan atas transaksi tersebut dengan membayar sebagian (mencicil), salah satu bentuk keringanan yang diberikan oleh bank kepada nasabah ialah *Cash Rebate*.⁷²

Dalam menentukan biaya yang dikenakan kepada pengguna *Hasanah Card*, Bank BNI Syariah memberikan beberapa jenis biaya. Biaya yang dikenakan disesuaikan dengan jenis kartu, hal ini dimaksudkan agar mempermudah dalam mekanisme perhitungan biaya yang dikenakan dan mempermudah nasabah dalam bertransaksi dengan menggunakan kartu *Hasanah Card*. Setiap jenis kartu *Hasanah Card* memiliki limit kartu yang telah ditentukan oleh pihak penerbit, adapun rincian dari limit jenis kartu tersebut yaitu:

⁷² Wawancara dengan Dina, Staf *Costumer Service* (CS), di Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh, pada tanggal 2 Desember 2019

Tabel 4. Limit kartu *Hasanah Card*⁷³

Limit Kartu	Classic	Gold	Premium
	Rp 4.000.000	Rp 10.000.000	Rp 40.000.000
	Rp 6.000.000	Rp 15.000.000	Rp 50.000.000
	Rp 8.000.000	Rp 20.000.000	Rp 75.000.000
		Rp 25.000.000	Rp 100.000.000
	Rp 30.000.000	Rp 125.000.000 (max Rp. 900.000.000)	

Selain menentukan limit kartu pihak Bank juga menentukan nasabah yang akan menggunakan *Hasanah Card* dengan cara menyeleksi nasabah. Limit kartu yang diajukan oleh nasabah belum tentu akan di setujui oleh pihak penerbit yaitu BNI Pusat, karena untuk menentukan pemberian limit kepada nasabah harus melalui analisis pihak pusat, bisa jadi limit yang diberikan kepada nasabah lebih besar atau lebih kecil dari limit yang diajukan oleh nasabah.⁷⁴

Penyeleksian terhadap nasabah tersebut bukan bermaksud untuk membatasi nasabah yang ingin menggunakan produk dari Bank tersebut, melainkan pihak Bank ingin memiliki nasabah yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan pembayaran transaksi yang dilakukannya. Penentuan tersebut pihak bank dapat melihat dari penghasilan bulanan, kebutuhan bulanan, dan bagi yang telah menikah harus mencantumkan berapa jumlah anak.

⁷³ Brosur *Hasanah Card* BNI Syariah

⁷⁴ Wawancara dengan Rahmat, *Staf Umum*, di Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh, pada tanggal 28 November 2019

B. Sistem Penetapan *Ta'widh* (ganti rugi) pada Kolektibilitas Hasanah Card di Bank BNI Syariah Banda Aceh

Kolektibilitas merupakan klasifikasi status keadaan pembayaran angsuran bunga atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya. Dalam filosofi pembayaran kembali kredit, terdapat dua dasar analisis debitur dalam pemberian kredit, yaitu itikad baik/kemauan membayar (*willingness of payment*) dan kemampuan membayar (*ability of payment*) dimana untuk menentukan karakter calon debitur diperlukan peninjauan *track record* secara kuantitatif terhadap kualitas riwayat kredit calon debitur yang ditandai melalui pengecekan kolektibilitas.

Adapun status kolektibilitas pembayaran pada *Hasanah Card* antara lain.⁷⁵

1. Lancar

Adalah kondisi dimana pembayaran tagihan *Hasanah Card* tepat waktu dan tidak ada tunggakan yang melebihi batas waktu jatuh tempo. Unit *Collection* mencetak *billing statement* pada tanggal 18 dan mengirimnya pada tanggal 19 atau 20 kepada nasabah dan diharapkan nasabah sudah menerimanya sebelum tanggal jatuh tempo atau tanggal tujuh bulan berikutnya.

2. Dalam Perhatian Khusus

Adalah kondisi dimana pembayaran tagihan *Hasanah Card* belum dilakukan pada 0 – 89 hari kalender setelah jatuh tempo. Pada kondisi ini BNI Syariah mengenakan *ta'widh* atau biaya ganti rugi atas keterlambatan

⁷⁵ Wawancara dengan Rahmat, *Staf Umum*, di Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh, pada tanggal 28 November 2019

pembayaran, melaksanakan upaya penagihan melalui *SMS blast* (Short Message Services atau layanan pesan singkat) dan panggilan telepon kepada nasabah untuk mengingatkan bahwa sudah melewati tanggal jatuh tempo serta membuat janji bertemu dengan nasabah atau mendatangi langsung kerumah maupun kantor nasabah, dan melakukan pembatalan sementara terhadap fasilitas *Hasanah Card* dimana pemblokiran ini sifatnya sementara yang dapat digunakan kembali jika nasabah melunasi kewajibannya.

3. Kurang Lancar

Adalah kondisi dimana pembayaran tagihan kartu kredit *Hasanah Card* masih belum dilakukan pada 90-119 hari kalender setelah jatuh tempo. Pada kondisi ini BNI Syariah mengenakan *ta'widh* yang lebih tinggi, melaksanakan upaya penagihan, dan melakukan pembatalan permanent terhadap fasilitas *Hasanah Card*.

4. Diragukan

Adalah kondisi dimana pembayaran tagihan kartu kredit *Hasanah Card* masih belum dilakukan pada 120-179 hari kalender setelah jatuh tempo. Pada kondisi ini BNI Syariah mengenakan *ta'widh* yang lebih tinggi, melaksanakan upaya penagihan secara lebih intensif.

5. Macet

Adalah kondisi dimana pembayaran tagihan kartu kredit *Hasanah Card* masih belum dilakukan setelah lewatnya 180 hari kalender setelah jatuh tempo. Pada kondisi ini BNI Syariah mengenakan *ta'widh* yang lebih tinggi, melaksanakan upaya penagihan secara lebih intensif melalui petugas lapangan atau pihak ketiga atau aparat hukum atau lembaga peradilan.

Pada setiap transaksi terkhusus bagi seorang nasabah yang menggunakan produk *Hasanah card* tentunya ada beberapa prosedur yang

harus diikuti oleh nasabah. Salah satu prosedurnya yaitu ketika nasabah terlambat membayar tagihan atas transaksi yang dilakukan adalah prosedur pembayaran *ta'widh* (ganti rugi) atas keterlambatan pembayaran transaksi yang pernah dilakukan. Seseorang yang terlambat dalam membayar transaksi yang dilakukan tidak akan dikenakan denda tetapi dikenakan *ta'widh* (ganti rugi) atas keterlambatan yang terjadi.

Ta'widh yang telah ditentukan oleh PT. Bank BNI Syariah merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah *Hasanah Card* ketika nasabah tersebut terlambat dalam melakukan pembayaran tagihan atas transaksi yang pernah dilakukan, dalam hal ini *ta'widh* akan dikenakan kepada nasabah setelah mendapatkan tagihan baru setelah tanggal jatuh tempo bulan sebelumnya. Contohnya, tanggal jatuh tempo 18 Maret (*net monthly membership fee*), maka pada tanggal 18 April akan dikenakan *ta'widh*. Dan untuk hal tersebut, khususnya nasabah pengguna *Hasanah card* di Bank BNI Syariah ketika ada nasabah yang bermasalah dengan pembayaran tagihan pihak Bank cabang Banda Aceh hanya menginput data nasabah kemudian pihak pusatlah yang menghubungi nasabah.⁷⁶

Ketentuan *ta'widh* dalam *Hasanah Card* akan dikenakan kepada nasabah ketika nasabah tersebut tidak membayar tagihan atas transaksi yang dilakukan setelah ada surat tagihan kedua setelah tanggal jatuh tempo bulan sebelumnya. Kemudian *ta'widh* ini merupakan ketentuan dan kebijakan dari kami yang harus ditaati oleh nasabah pengguna IB *Hasanah card* diseluruh Indonesia.⁷⁷

⁷⁶ Wawancara dengan Rahmat, Staf bagian umum, di Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh, pada tanggal 2 Desember 2019

⁷⁷ Bni Syariah. [https://www.bnisyariah.co.id/id-id-personal/kartuibhasanah/tarifibhasanahcard](https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/kartuibhasanah/tarifibhasanahcard). Diakses pada tanggal 5 Desember 2019

Tabel 5. Biaya Penagihan (*Ta'widh*)⁷⁸

Waktu Keterlambatan	Classic	Gold	Platinum
x day - 29 days	Rp 57.000,-	Rp 57.000,-	Rp 57.000,-
30 - 59 days	Rp 57.000,-	Rp 57.000,-	Rp 57.000,-
60 - 89 days	Rp 57.000,-	Rp 57.000,-	Rp 57.000,-
90 - 119 days	Rp 57.000,-	Rp 57.000,-	Rp 57.000,-
120 - 149 days	Rp 57.000,-	Rp 57.000,-	Rp 57.000,-
150 - 179 days	Rp 150.000,-	Rp 150.000,-	Rp 150.000,-
> 180 days	Rp 150.000,-	Rp 150.000,-	Rp 150.000,-

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pengenaan *ta'widh* bagi pemegang kartu yang mengalami keterlambatan yang pembayaran kewajiban sudah ditentukan berdasarkan waktu keterlambatan. Tidak ada perbedaan pembebanan *ta'widh* dalam jenis kartu (*Classic, Gold, Platinum*), hanya saja letak perbedaanya pada biaya pembayaran kewajiabannya.

Ketika nasabah membayar tagihan lebih lama dari waktu jatuh tempo yang telah di sepakati maka tingkat pembayaran *ta'widh* akan semakin tinggi, dan itu bisa berpengaruh kepada kolektibilitas *hasanah card* itu sendiri.

Pihak PT. Bank BNI Syariah mengaplikasikan *ta'widh* dalam *Hasanah Card* sudah berdasarkan ketentuan yang ada dalam fatwa DSN No.43/VIII/2004, dimana Bank BNI syariah cabang Banda Aceh sebagai perpanjangan tangan dari pihak pusat untuk membantu memasarkan salah satu produknya yaitu kartu kredit *Hasanah Card*, dimana hampir semua prosedur dan ketentuan dalam *Hasanah Card* mengikuti ketentuan dari

⁷⁸ Brosur *Hasanah Card* BNI Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional. Contohnya *ta'widh*, nasabah akan dikenakan *ta'widh* ketika nasabah sengaja atau lupa membayar tagihan.

Akan tetapi dalam hal perhitungan kerugian riil yang dialami oleh pihak bank tidak merincikan secara transparan kepada nasabah terkait biaya apa saja yang sudah bank keluarkan. Penulis sudah mengkonfirmasi kepada pihak Bank tetapi pihak Bank tidak bisa menjelaskan secara mendetail terkait penggunaan dan pengeluaran kerugian riil tersebut.

Prosedur pembayaran *ta'widh* (ganti rugi) atas keterlambatan pembayaran tagihan *Hasanah card* yang ditetapkan oleh PT. Bank BNI syariah yaitu Nasabah *Hasanah card* bisa membayar ganti rugi tersebut melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri), kemudian bisa melalui Bank, akan tetapi yang sering dilakukan oleh nasabah mereka melakukan pembayaran melalui bank.⁷⁹

C. Tinjauan akad *kafalah* terhadap penetapan *ta'widh* (ganti rugi) pada kolektibilitas *Hasanah Card* di Bank BNI Syariah Banda Aceh.

Kafalah sejatinya adalah akad *tabarru'* (derma) dan salah satu bentuk amal, ketaatan. Pihak *kafil* mendapatkan pahala atas *kafalah* atau jaminan yang diberikannya, karena *kafalah* mengandung nilai saling tolong menolong di dalam kebaikan. Pihak *kafil* memiliki hak untuk meminta ganti kepada kepada pihak *ashil* (pihak yang dijamin atau *makhful anhu*) atas apa yang dipikulnya berupa tanggung jawab penjaminan dan tanggungan, jika memang ia telah membayar utang yang dijaminannya kepada pihak *makhful lahu*.

Oleh karena itu, yang lebih utama tentunya adalah hendaknya *kafalah* tetap dijaga kemurniannya sebagai bentuk bantuan dan derma tanpa ada

⁷⁹ Wawancara dengan Dina, Staf *Costumer Service* (CS), di Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh, pada tanggal 2 Desember 2019

imbalan atau kompensasi. Karena dengan begitulah pihak *kafil* bisa lebih terjangkau dan terjaga dari kesyubhatan dan kecurigaan yang tidak baik.

Rukun-rukun dalam akad *kafalah* yang telah dipenuhi oleh para pihak berdasarkan urutan yang telah ditetapkan fuqaha yaitu⁸⁰ :

1. *Kafil* (pihak penjamin)

Kafil harus memenuhi berapa syarat yaitu berakal, bukan orang gila maupun anak-anak yang belum balig, serta berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela dengan tanggung jawab *kafalah* tersebut, dan pelaksanaan pada Bank BNI Syariah telah menjalankan sesuai dengan rukun dan syarat yaitu pihak penjamin sudah balig, berakal, dan bukan anak-anak. Sehingga pada rukun dan syarat tersebut Bank selaku penjamin telah melakukan sesuai dengan akad *Kafalah*.

2. *Makful anhu* (pihak orang yang berutang)

Makful anhu yaitu, orang yang ditanggung utangnya dan disyaratkan mampu menyerahkan utang atau tanggungan baik sendiri maupun dengan wakil. Oleh karena itu menurut Abu Hanifah tidak sah *kafalah* bagi orang yang tidak memiliki kemampuan melunasi utang, dan *kafalah* tidak sah apabila meninggalnya *makful anhu*. Pendapat ini dibantah oleh Abu Yusuf dan Muhammad, menurut mereka *kafalah* terhadap orang yang sudah meninggal dunia dibolehkan. Hal ini berdasarkan hadis di mana Abu Qatadah menjamin *kafalah* orang yang sudah meninggal dunia.⁸¹ Hal lain juga mensyaratkan *makful anhu* harus dikenal oleh *kafil*, oleh karena itu tidak sah *kafalah* terhadap orang yang ghaib. Misalnya, *kafil* berkata “Saya menjamin utang seseorang” tanpa menyebutkan *makful anhunya* dan tidak mengenalnya, *kafalahnya* tidak sah.

⁸⁰ Wirdyaningsih, SH., MH., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 163

⁸¹ Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 5, (Libanon: Dar Al-Fikri), 1984, hlm. 141

3. *Makful lahu* (Orang yang berpiutang)

Makful lahu atau *madhum lahu* disyaratkan berakal, dan dikenal oleh *kafil* untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawabnya agar tidak terjadi penipuan. Sehingga menurut Ulama Syafiiya tidak boleh menjamin seseorang yang tidak dikenal, sementara itu menurut Ulama Hanabilah dan Malikiyah membolehkan menjamin *kafalah* yang tidak dikenal.

4. *Makful bih* (Objek Penjaminan)

Makful bih yaitu utang atau barang atau jiwa atau perbuatan. di sini yang menjadi objek akad, yaitu utang dimana penerbit kartu menjadi *kafil* (penjamin) bagi pemegang kartu atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu (*makful anhu*) terhadap *merchant* (*makful lahu*), dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank penerbit kartu. *Makful bih* juga harus jelas pemanfaatannya, serta tujuan penggunaannya dan Bank BNI Syariah telah melaksanakan beberapa syarat dalam hal tersebut sehingga dalam rukun ini pihak Bank BNI Syariah telah menjalankan sesuai dengan akad *kafalah*.

5. *Shigat* (*Ijab dan qabul*)

Dalam *shigat* disyaratkan harus jelas menunjukkan pengertian jaminan yang tidak dikaitkan dengan sesuatu dan tidak bersifat sementara.

Menurut ulama Hanafiyah, pihak *kafil* boleh meminta ganti kepada pihak *ashil* sesuai dengan apa yang ia jamin bukan sesuai dengan apa yang ia keluarkan atau dia bayarkan. Karena dengan membayar tanggungan utang yang dijamin, berarti pihak *kafil* memiliki apa yang ada di dalam tanggungan pihak *ashil*, atau dengan adanya pembayaran utang yang ada, apa yang sebelumnya berada dalam tanggungan pihak *ashil* berubah menjadi milik pihak *kafil*. Begitu juga seandainya utang yang dijamin pihak *kafil* berupa uang, lalu ia membayarnya dengan menggunakan harta yang ditakar

atau ditimbang atau dengan barang komoditi, maka ia boleh meminta ganti kepada pihak *ashil* sesuai dengan apa yang ia jamin, yaitu uang bukan yang ia bayarkan.⁸²

Sementara itu, ulama Malikiyah dan Ulama Syafi'iyah berdasarkan pendapat yang lebih shahih menurut mereka, mengatakan bahwa pihak *kafil* hanya boleh meminta ganti kepada pihak *ashil* sesuai apa yang ia bayarkan, karena itulah sesuatu yang ia dikeluarkan. Begitu juga jika terjadi akad *as-shulh* atau *al-ibraa'* (pembebasan) dari sebagian utang maka pihak *kafil* hanya berhak meminta ganti sesuai dengan apa yang ia bayarkan dan ia keluarkan menurut ulama Syafi'iyah. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, sesuai dengan yang lebih sedikit, apakah utangnya ataukah nilai sesuatu yang dijadikan sebagai *al-Mushalaah 'alaihi*.⁸³

Sedangkan ulama Hanabilah berpendapat bahwa pihak *kafil* berhak meminta ganti kepada pihak *ashil* sesuai dengan paling sedikit dari dua hal, yaitu apakah yang lebih sedikit tersebut adalah apa yang dibayarkannya atau jumlah utang yang ada, itulah yang boleh bagi dirinya untuk meminta ganti kepada pihak *ashil*. Apabila utang yang ada lebih sedikit dari apa yang dibayarkan oleh *kafil*, maka ia hanya berhak meminta ganti sesuai dengan jumlah utang yang ada, karena kelebihan pembayaran yang ada itu sebenarnya bukanlah kewajiban, sehingga ketika ia menyerahkannya, maka berarti ia adalah *mutabbari'* (berderma) di dalam kelebihan itu.

Sedangkan jika apa yang dibayarkan oleh *kafil* lebih sedikit dari jumlah utang yang ada maka, pihak *kafil* hanya berhak meminta ganti kepada pihak *ashil* sesuai dengan apa yang dia bayarkan itu, karena itulah yang lebih

⁸² Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 6, (Libanon: Dar Al-Fikri), 1984, hlm. 77

⁸³ *Asy-Syarhul Kabiir* Karya Ad-Dardiri, Juz 3 hlm. 346; *Mughni Muhtaaaj*, Juz 2 hlm. 209 dan halaman berikutnya.

sedikit. Berarti pendapat Hanabilah di dalam pendapat ini sama dengan pendapat ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah.

Jika pihak *kafil* mensyaratkan ia mendapatkan semacam imbalan atau kompensasi atas *kafalah* atau jaminan yang diberikannya, sementara pada waktu yang sama pihak *makhful* 'anhu tidak menemukan orang yang seseorang yang bersedia membantu dirinya dengan tulus tanpa upah. Maka, dalam situasi seperti ini boleh member imbalan atau kompensasi karena memang terpaksa dan kondisi yang mendesak atau adanya hajat yang bersifat umum. Karena jika syarat adanya imbalan tersebut tidak dipenuhi, maka itu akan menyebabkan ada kemaslahatan dan kepentingan kepentingan yang terabaikan.

Akan tetapi yang harus diperhatikan di sini bahwa hal itu tidak boleh lantas dieksploitir sedemikian rupa dengan tujuan untuk meraup keuntungan atau berlebihan dalam menetapkan imbalan, demi untuk menjaga dan menghormati asal pensyariaan *kafalah*, yaitu sebagai akad tabarru' (berderma), seperti pendapat yang sudah penulis paparkan di atas.⁸⁴

Dalam penetapan ganti rugi (*ta'widh*) menurut Fatwa Dewan Syariah No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) bahwa *ta'widh* dibolehkan dalam akad *kafalah*, yaitu akad yang memiliki utang-piutang, serta hasil dari pembayaran *ta'widh* tersebut dapat dijadikan sebagai pemasukan bank dengan ketentuan segala kerugian yang dialami oleh Bank dapat diperhitungkan dengan jelas.

Akan tetapi pada praktiknya pihak bank dalam menentukan biaya kerugian yang dialami oleh bank tidak bisa merincikan secara jelas akumulasi kerugian biaya yang bank dapatkan dari kelalaian nasabah dalam membayar tagihan. Sehingga hal tersebut bertolak belakang dengan Fatwa

⁸⁴ Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 6, (Libanon: Dar Al-Fikri), 1984, hlm. 76

DSN tentang *ta'widh* itu sendiri, dimana segala kerugian riil yang bank alami harus diperhitungkan dengan jelas. Serta pada dasarnya akad *kafalah* adalah akad yang tidak berorientasi pada profit, hanya berpegang pada dasar tolong menolong.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem penerapan *ta'widh* yang diterapkan Bank BNI Syariah pada *Hasanah Card* adalah suatu pembebanan bagi nasabah yang lalai dalam membayar tagihannya kepada bank, sehingga bank menetapkan ganti rugi (*ta'widh*) tersebut sebagai kerugian riil yang bank alami. Akumulasi biaya yang dikeluarkan oleh nasabah dalam membayar *ta'widh* sudah ditetapkan oleh Bank, semakin lama masa pembayaran *ta'widh* dari waktu jatuh tempo maka akan semakin besar biaya yang harus nasabah bayarkan. Namun dalam penerapannya, pihak bank tidak bisa menjelaskan secara rinci terkait biaya *ta'widh* yang sudah mereka terapkan, dikarenakan semua biaya itu sudah ditetapkan oleh sistem dipusat, sehingga mereka hanya menjalankan saja. Nasabah terkadang membayar biaya *ta'widh* tersebut lebih besar dari kerugian riil yang bank keluarkan ataupun sebaliknya. Adapun proses pembayaran biaya *ta'widh* dapat dilakukan oleh nasabah melalui bank langsung atau ATM (*Automated Teller Machine*).
2. Tinjauan akad *kafalah* mengenai *ta'widh* pada Bank BNI Syariah berdasarkan analisis penulis ditemukan bahwa terdapat kesesuaian dan ketidaksesuaian, adapun kesesuaian diantaranya Bank Syariah telah menjalankan rukun-rukun *kafalah* dengan baik dan *ta'widh* pada akad *kafalah* adalah boleh sehingga adanya itikad baik antara nasabah dan Bank, namun terdapat satu hal yang

kiranya belum sesuai, yaitu terletak pada perhitungan kerugian riil pada nasabah yang telat membayar tagihan, di mana bank dapat mengambil keuntungan ketika nasabah membayar denda lebih banyak dari kerugian riil yang bank peroleh, ataupun sebaliknya. Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan akad *kafalah* karena mengingat akad ini tidak berorientasi pada keuntungan melainkan berlandaskan atas dasar tolong-menolong.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan pada penulisan karya ilmiah ini, yaitu:

1. Kepada Bank BNI Syariah sebagai perusahaan yang bergerak dibidang penghimpun dan penyalur dana hendaknya lebih memperjelas bagaimana penerapan pada biaya *ta'widh* sehingga masyarakat paham biaya-biaya yang mereka bayar, serta perhitungan kalkulasi kerugian riil bank itu sendiri ada baiknya lebih dirincikan.
2. Kepada Nasabah pengguna *Hasanah Card* dan produk bank lainnya ada baiknya selalu mencari tau dan menanyakan terkait produk yang akan digunakan. Sehingga nasabah tau biaya yang dikeluarkan dan dibayarkan, dengan begitu antara bank dan nasabah tidak merasakan dirugikan satu sama lain.
3. Penulis berharap karya ilmiah ini dapat membuka wawasan dan kesadaran pembaca agar aktivitas muamalah yang kita lakukan sehari-hari sesuai dengan ketentuan syariat. Penulis juga sangat menyarankan kepada para pembaca untuk melanjutkan penelitian yang berkaitan dengan karya ilmiah ini, karena menurut hemat

penulis masih banyak masalah yang perlu dikaji dari sistem penerapan *ta'widh* ini.



DAFTAR PUSAKA

- Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Abdullah al-Mushlih & Shalah ash-Shawi, *Hukum Kartu Kredit dalam Jual Beli*, diakses melalui:
http://www.alsowwah.or.id/index.php?pilih=lihatanalisa&parent_id=296&parent_section=an020&idjudul=295, tanggal 20 Januari 2010
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, Juz 3*, Dar Al-Fikr: Beirut, 1970.
- Ali Fikri, *Al-Mua'amalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah, Juz 2*, cet I, Muthba'ah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy: Mesir, 1357 H.
- Al-Qur'an dan terjemahannya, Departemen Agama RI, Bandung: Cordoba, 2012.
- Produk Bank Bni syariah. <http://www.bnocardcenter.co.id/BNI-CreditCard/Produk.aspx>, diakses 2 Desember 2019.
- Brosur *Hasanah Card* BNI Syariah
- Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*
- Fatwa Dewan Syariah No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ibrahim Anis, *Al-Mu'jam Al-Wasith, Juz 2*, cet. II, Kairo: Dar Ihya At-Turats Al-'Arabiy, 1972.
- Joko subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Kamus Besar, <https://www.kamusbesar.com/kolektibilitas>, diakses pada 19 Maret 2018.

- M. Nadrattuzaman Hosen. *Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah*, Jakarta : pkes publishing, 2007.
- Muh. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Taisiru al-Aliyyul Qadir li Iktishari Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, Riyadh: Maktabah Ma'rif, 1989.
- Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam, Juz 3*, cet. IV, Mesir: Maktabah Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1960.
- Muhammad Nasir. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.
- Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Prof. DR. H. Mahmud Yunus. *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1989.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak*, cet. IV, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, Juz 3* , cetakan III, Beirut: Dar Al-Fikr, 1981.
- _____, *Fiqh Sunah 5*, Jakarta: Cakrawala Publising, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta :Kencana, 2014.
- Syafii Antonio, *Bank Syari'ah: Wacana Ulama & Cendikiawan*, Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 1999.
- Syamsudidn Abdurrahman bin Qudamah Al-Maqdisi, *Asy-Syarh Al-Kabir*, Juz 3, Beirut: Dar Al-Fikri.
- Tim Kashiko, *Kamus Lengkap Arab Indonesia* Surabaya: Kashiko, 2000.
- Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 5, Libanon: Dar Al-Fikri, 1984.

Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 6, (Libanon: Dar Al-Fikri, 1984), hlm. 68

Wirduyaningsih, SH., MH., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Identitas Diri

Nama/NIM : Nurhurrina S.
Tempat/Tanggal lahir : Banda Aceh, 17 Juli 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Perumahan Permata Punie, Mata ie

2. Orang tua/Wali

Nama Ayah : Sulaiman Muhammad Yahya
Nama Ibu : Lindawati Aiyub
Alamat : Perumahan Permata Punie, Mataie

3. Riwayat Pendidikan

SD/MI : SD Negeri 1 Banda Aceh
SMP/MTs : SMP Negeri 1 Banda Aceh
SMA/MA : MAS Ruhul Islam Anak Bangsa
PT : UIN Ar-Raniry

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 7 Januari 2020

Penulis

Nurhurrina

DAFTAR LAMPIRAN



Informasi Biaya

Limit Kartu	Classic	Gold	Platinum
Kategori 1	Rp 4.000.000,-	Rp 8.000.000,-	Rp 40.000.000,-
Kategori 2	Rp 6.000.000,-	Rp 10.000.000,-	Rp 50.000.000,-
Kategori 3	-	Rp 15.000.000,-	Rp 75.000.000,-
Kategori 4	-	Rp 20.000.000,-	Rp 100.000.000,-
Kategori 5	-	Rp 25.000.000,-	> Rp 125.000.000,-
		Rp 30.000.000,-	(max Rp 300.000.000,-)

1. Annual Membership Fee

	Classic	Gold	Platinum
Kartu Utama	Rp 120.000,-	Rp 240.000,-	Rp 600.000,-
Kartu Tambahan	Rp 60.000,-	Rp 120.000,-	Rp 300.000,-

2. Monthly Fee

Kategori	Classic	Gold	Platinum
Kategori 1	Rp 90.000,-	Rp 180.000,-	Rp 900.000,-
Kategori 2	Rp 135.000,-	Rp 225.000,-	Rp 1.125.000,-
Kategori 3	-	Rp 337.500,-	Rp 1.687.500,-
Kategori 4	-	Rp 450.000,-	Rp 2.250.000,-
Kategori 5	-	Rp 562.500,-	>Rp 2.812.500,-
		Rp 675.000,-	(max Rp 20.900.000,-)

3. Pembayaran minimal = 10% dari tagihan atau sesuai cicilan.

4. Biaya pengambilan tunai Rp 25.000,- per transaksi.

Contoh Perhitungan Net Monthly Membership Fee

a. Limit Kartu Gold Kategori 1	Rp 10.000.000,-
b. Monthly Fee	Rp 225.000,-
c. Penggunaan Kartu	Rp 1.000.000,-
d. Outstanding setelah pembayaran	Rp 900.000,-
e. Cash Rebate*	Rp 168.350,-
f. Net Monthly Membership Fee	Rp 566.650,-

* Cash Rebate adalah salah satu bentuk apresiasi kepada Pemegang BNI iB Hasanah card yang telah melakukan pembayaran yang lainnya sebagai pengurangan dari Monthly Fee. Besarnya Persentase Cash Rebate tidak dipertanyakan dalam bentuk akad dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan dari BNI Syariah.

Ketentuan Fatwa

Akad Kafalah BNI Syariah adalah perjanjian bagi pemegang BNI iB Hasanah card terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar yang timbul dari transaksi antara pemegang BNI iB Hasanah card dengan Merchant, dan atau penarikan tunai.

Akad Card Pemilik Kartu adalah penjamin piagaman (muznah) kepada Pemegang Kartu (muznah); melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank Pemilik Kartu, dalam keadaan darurat.

Akad Ijarah BNI Syariah adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang BNI iB Hasanah Card. Atas Ijarah ini, pemegang BNI iB Hasanah Card dikenakan annual membership & monthly membership fee.

Batasan Penggunaan BNI iB Hasanah Card

1. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.
2. Tidak mendukung pengeluaran yang berlebihan (borak).
3. Pemegang BNI iB Hasanah card harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Profil perusahaan
2. Bagaimana mekanisme penetapan *ta'widh*?
3. Biaya apa saja yang nasabah bayarkan ketika mendaftar pada Hasanah Card?
4. Kerugian apa yang dialami oleh bank ketika nasabah telat membayar?
5. Bagaimana pembagian Kolektibilitas hasanah card?
6. Berapa lama waktu toleransi yang bank tetapkan sebelum nasabah dikenai *ta;widh* ?

